

**Studi Perubahan Sosial Komunitas dan Politik Ekonomi  
dari Pembubaran Lokalisasi Seks Komersial Terhadap  
Upaya Pencegahan Penularan HIV&AIDS**

**Disusun Oleh INTUISI Inc.**

## Ringkasan Studi

Persoalan prostitusi yang telah berlangsung sepanjang sejarah manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sama sulitnya. Dengan era otonomi daerah, peranan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi sangat menentukan dalam menyikapi masalah prostitusi. Dalam kalkulasi matematis, melokalisir kompleks rumah bordil akan memudahkan dalam penanganan berbagai program baik pengendalian penyakit, pemberian layanan kesehatan, pemberdayaan perempuan, maupun upaya pengalihan pemenuhan ekonomi. Di sisi lain, konsekuensi diberlakukannya pembubaran lokalisasi berujung pada hilangnya hak untuk mencari penghasilan dan mendapatkan perlindungan hukum. Terutama dialami oleh perempuan (pelacur) yang diposisikan sebagai *'common enemy'* sehingga dikesankan boleh diperlakukan sewenang-wenang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan prostitusi dan program kesehatan dan sosial dalam meminimalisir dampak dari pembubaran prostitusi. Dengan Pendekatan kualitatif dengan terinspirasi dari Etnography, dilakukan pula cross check terhadap penelitian sebelumnya, dan digunakan metode reflexifiy untuk menjaga kualitas data dan meminimalisir unsur subyektifitas dari peneliti. Lokalisasi Saritem-Bandung diambil sebagai area penelitian.

Pembubaran prostitusi memberikan kontribusi berubahnya struktur sosial masyarakat Saritem, terutama dalam aspek relasi kuasa, konflik antar kelompok, makin menjamurnya premanisme, eksploitasi dan politik ekonomi. Secara umum perubahan-perubahan tersebut memberikan dampak yang semakin buruk terutama pada pelacur itu sendiri. Pihak yang paling tertindas sebelum dan sesudah Perda diberlakukan ini terus mengalami eksploitasi bukan hanya dalam hal sosial, kesehatan, ekonomi, seksual tetapi juga eksistensinya sebagai manusia yang memiliki hak sama bahkan ditiadakan. Disisi lain, program pemerintah bukan hanya kurang sensitif terhadap kebutuhan pelacur namun juga secara tidak langsung turut memperburuk keadaan pelacur yang berujung pada semakin lemahnya daya dorong untuk dapat keluar dari lingkaran hitam prostitusi. Pihak-pihak yang berkuat pada kehidupan pelacuran hampir seluruhnya

berkontribusi melakukan eksploitasi terhadap pelacur atau secara tidak langsung melakukan pembiaran. Atas temuan dan analisa studi ini maka direkomendasikan beberapa hal yaitu:

- Pengaturan prostitusi harus secara langsung berhadapan dengan pelanggan daripada pelacurnya. Perlu dilakukan kembali analisa stakeholder (peran bisnis-ekonomi, peran sosial, peran kuasa-dikuasai, peran diuntungkan-dirugikan) didalam lingkungan prostitusi yang secara lebih dalam memperhitungkan aspek ekonomi, hukum, antropologi-sosiologis demi mendapatkan pengertian yang lebih tajam untuk mengambil keputusan strategis program penanggulangan HIV/AIDS melalui transmisi seksual.
- Upaya meningkatkan kemampuan pelacur untuk dapat keluar dari lingkaran prostitusi, perlunya ditanamkan visi jangka panjang tentang pengharapan hidup dan kemandirian ekonomi sehingga bukan hanya memberikan kepercayaan diri untuk keluar dalam lingkaran prostitusi namun juga memberikan keberanian untuk memutuskan ketergantungan terhadap pekerjaan sebagai pelacur.
- Akses terhadap pengobatan dan layanan kesehatan pemerintah harus dibuka kembali untuk mengurangi eksploitasi yang lebih luas terhadap pelacur. Pemerintah harus mampu mengambil kebijakan untuk kembali melakukan pelayanan rutin, bantuan keamanan, dan memberantas premanisme secara lebih serius.

## Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan YME bahwa studi ini telah dapat diselesaikan dengan melewati berbagai rintangan dan tantangan. Ucapan terima kasih kami tujukan pula kepada Prof. Budi Utomo, Dr. Mardiaty Nadjib, Budi Rajab, dan Arry Lesmana yang telah memberikan bimbingan dan bantuan teknis selama studi ini dilakukan.

Tiada kata yang dapat kami ucapkan selain terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman pelacur di Saritem yang telah menjadi korban atas ketidakadilan sistem kebijakan dan kemasyarakatan yang menyebabkan jalan kembali mendapatkan kesetaraan dan keadilan menjadi semakin terjal-berliku. Perjuangan kami akan terus bersama Anda semua dalam derap yang sama baik dalam kesunyian maupun gempita.

Ucapan terima kasih ini juga kami tujukan kepada Sekretariat KPAN selaku mitra kerja INTUISI Inc yang telah mengangkat isu perubahan sosial dan ekonomi atas kebijakan pembubaran lokalisasi yang semakin banyak diterapkan di beberapa daerah. Untuk itulah kemitraan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penurunan angka HIV/AIDS dikalangan perempuan, ibu dan bayi.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua narasumber dan informan selama studi ini dilakukan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kontribusi data dan informasi memberikan nuansa beragama terhadap temuan-temuan lapangan dan analisa dalam studi ini.

Kami percaya bahwa perjuangan untuk mencapai tujuan penanggulangan HIV&AIDS melalui transmisi seksual tidak cukup sampai tahap ini. Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kiranya perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, LSM, masyarakat maupun teman-teman pelacur sendiri untuk mencapai tujuan bersama.

Jakarta, Oktober 2012

**Amala Rahmah**  
**INTUISI Inc**

## Bagian 1: Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Persoalan prostitusi yang telah berlangsung sepanjang sejarah manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sama sulitnya. Meski dikutuk oleh umat manusia, namun sejarah membuktikan bahwa fenomena tersebut tidak mampu dilenyapkan. Kegagalan upaya pembumi-hangusan ini sangatlah mudah diterima karena kompleksitas masalah yang melatarbelakanginya. Membaca fenomena prostitusi tidaklah dapat dieja dengan cara sederhana yang hanya mengaitkan pada aspek moralitas-personal. Dalam konteks saat ini, problem pemiskinan struktural haruslah menjadi hal penting untuk disadari. Dalam paradigma kritis, prostitusi adalah dampak logis dari ketidakmampuan negara dalam melaksanakan kewajiban atas pemenuhan hak-hak masyarakatnya. Maka logikanya, seluruh mimpi pembumi-hangusan persoalan pelacuran tidak boleh lepas dari paradigma tersebut. Jika tidak, maka yang akan terjadi tidak lebih dari sekedar upaya cuci tangan negara dengan cara yang khas; stigmatisasi dan dehumanisasi pelacur melalui kebijakan publik yang naif.

Dengan era otonomi daerah, peranan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi sangat menentukan dalam menyikapi masalah prostitusi. Dalam kalkulasi matematis, melokalisir kompleks rumah bordil akan memudahkan dalam penanganan berbagai program baik pengendalian penyakit, pemberian layanan kesehatan, pemberdayaan perempuan, maupun upaya pengalihan pemenuhan ekonomi. Akan tetapi, dalam kurun waktu paling tidak 10 tahun terakhir, cukup banyak daerah -terutama tingkat kabupaten/kota- yang seolah berlomba mengeluarkan peraturan daerah anti maksiat atau pelarangan terhadap prostitusi. Dalam kurun waktu tersebut, sekitar 5 perda anti maksiat telah disahkan, dan tercatat lebih dari 10 pemda tingkat kab/kota sedang merumuskan peraturan yang sama<sup>1</sup>.

Ironisnya hampir semua penetapan perda tidak melalui proses melibatkan kaum terdampak dan melangkahi pelibatan masyarakat. Padahal secara kasat, konsekuensi diberlakukannya pembubaran lokalisasi berujung pada hilangnya hak untuk mencari penghasilan dan mendapatkan perlindungan hukum. Lebih fatal lagi, mengakibatkan semakin kuatnya stigmatisasi terhadap pelacur yang diposisikan sebagai '*common enemy*' sehingga dikesankan boleh diperlakukan sewenang-wenang. Konsekuensi ini bukan hanya menimpa pada pelacur saja, tetapi juga menyebabkan semakin sulitnya program

---

<sup>1</sup> Koran tempo, Januari 2011. Perda anti maksiat dan perjudian, akankah memberikan manfaat bagi masyarakat luas?.

kesehatan melakukan penanganan baik dalam merencanakan, mengimplementasikan, maupun mengevaluasi kegiatannya.

Disisi lain, meskipun evaluasi hasil penerapan Perda Anti Prostitusi masih terbatas, namun terjadi peningkatan tahunan jumlah WPS dan kasus baru IMS (MoH, 2008) diikuti maraknya migrasi pelacur dari/ke/dalam daerah yang menerapkannya (Ford & Lyons, 2008) mengindikasikan bahwa solusi anti-prostitusi belum dapat mengentaskan masalah prostitusi berikut dampak pasca-pembubaran lokalisasi (Syam, 2006; Mboi, 2010).

Serangkaian upaya lain menuju pengaturan lokalisasi juga tengah berlangsung. Misalnya, mitigasi yang terfokuskan pada aspek kesehatan dan pemberian mata pencaharian alternatif bagi WPS di Lokalisasi Suko, Malang (Bintariyadi, 2007; Ary, 2008). Sedangkan di Kota Batam, wacana legalisasi langsung melalui pungutan pajak penghasilan WPS mulai digulirkan (Rohman, 2010). Namun berlawanan dari tujuan awalnya, upaya penanganan prostitusi yang tidak berdampak pada pengurangan permintaannya malah turut meningkatkan perdagangan gelap dan eksploitasi perempuan/anak secara signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh negara-negara maju yang telah lebih dulu mengimplementasikan legalisasi atau dekriminialisasi prostitusi (Jeffreys, 2009).

Penerapan kebijakan pengurangan permintaan tampaknya akan menemui kendala di konteks negara berkembang atau daerah-daerah otonom yang tidak mengalami pemerataan kesejahteraan; di mana repatriasi WPS ke daerah asalnya yang belum menerapkan kebijakan tersebut akan mendorong korban untuk kembali ke pasar prostitusi di daerah lainnya. Sejauh ini penanganan permintaan prostitusi baru berhasil diterapkan di negara-negara Skandinavia yang memiliki demografi terbatas (Wilcox & Christman dkk, 2009). Selain itu laju tinggi epidemi HIV yang berkaitan dengan kemiskinan di negara berkembang semakin menyulitkan pengentasan prostitusi yang komprehensif. tampaknya titik temu dapat tercapai melalui prioritas pada pengentasan prostitusi anak (Auerbach & Mulhern-Pearson, 2009) dan peranan mitigasi dampak kesehatan dalam memonitor eksploitasi oleh mucikari, seperti di Thailand dengan kebijakan wajib kondom yang dikaitkan dengan insentif mempertahankan izin operasi rumah bordil (Ainsworth & Beyrer dkk, 2003). Di Netherlands yang telah menarik kebijakan anti prostitusi pada tahun 2002, diakui sendiri oleh pemerintah Netherlands memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai monitoring dan supervisi atas berbagai isu yang muncul dalam lingkup prostitusi seperti jaminan keamanan bagi WPS, perlindungan hukum, mengontrol pemantauan status kesehatan, menetapkan

peraturan memakai kondom, pemeriksaan IMS, dan yang tak kalah penting adalah mencegah penjualan terhadap anak dibawah umur dan perdagangan manusia (Dutch MOFA, 2004).

Dalam situasi di Indonesia saat ini diketahui tengah berlangsung perubahan moda utama penularan HIV menjadi transmisi seksual (KPAN, 2010), STBP 2007 menemukan bahwa secara umum prevalensi IMS sangat tinggi pada WPS, dan sulitnya menerapkan pemakaian kondom yang konsisten pada setiap transaksi seks antara WPS dan pelanggan menunjukkan upaya yang telah dilakukan belum cukup mampu menghentikan penularan HIV antara keduanya. Mengingat sudah lebih dari 20 tahun upaya menggalakkan pemakaian kondom di Indonesia pada kelompok-kelompok beresiko, dan melihat hasilnya yang belum signifikan tersebut, tampaknya perlu digali lebih struktural dan mendasar akan akar penyebabnya, yang mungkin saja bukan hanya persoalan teknis seperti tidak enak menggunakan kondom dalam hubungan seksual, kualitas kondom, atau merasa malu dll. Perhatian terhadap akar masalah mendasar atas fenomena prostitusi haruslah menjadi perhatian khusus. Karena bila hanya melakukan penanganan terhadap dampak atas prostitusi (seperti HIV&AIDS, IMS, Kematian, Aborsi dll) maka akan menjadi hal yang sangat tidak logis tanpa menyelesaikan akar persoalan mengapa dampak tersebut muncul, apalagi mengingat bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada dana yang terbatas dan tidak selalu dapat memenuhi apa yang dibutuhkan.

Upaya pembubaran prostitusi bukan hanya menimbulkan persoalan sosial bagi masyarakat didalam prostitusi maupun sekitar area prostitusi, tetapi juga bagi pemerintah daerah itu sendiri. Beberapa anekdotal data menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemda untuk melakukan penertiban terbilang tidak sedikit, padahal masalah yang sedang diatasi tidak benar-benar lenyap begitu saja. Sebab berdasarkan pengalaman berbagai pihak yang berkecimpung dan melakukan pendampingan pada WPS, ketika terjadi pembubaran di sebuah prostitusi, tidak sekonyong-konyong menghentikan transaksi seks itu sendiri, namun transaksi berubah menjadi rupa yang berbeda, diantaranya turun ke jalanan, ke area pemukiman warga yang sebelumnya sama sekali tidak ada, di area wisata, dan fasilitas umum lainnya yang diakses oleh berbagai usia.

### **Konteks Pembubaran Lokalisasi di Saritem-Bandung**

Tidak hanya bagi urang Bandung, nama Saritem sudah cukup dikenal oleh pendatang sebagai lokalisasi pelacuran yang terletak di Jalan Jendral Sudirman yang terhubung dengan beberapa jalan disekitarnya. Meskipun tidak ditemukan adanya bukti sejarah yang otentik mengenai sejarah Saritem, namun

sebagian besar mengatakan bahwa lokasi ini telah ada sejak tahun 1800-an dimana adalah lokasi yang sangat tepat untuk tempat berbaurnya berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang dan asalnya. Dekat dengan stasiun kereta api, Saritem dahulunya adalah tempat perbatasan antara kekuasaan Belanda dan pribumi. Bentuk wilayahnya yang seperti Labirin terus berkembang menjadi tempat transaksi seksual dan perputaran uang dapat mencapai miliaran rupiah dalam semalam disana. Dengan area seluas sekitar 10.000 m<sup>2</sup> kawasan Saritem, ketika dibubarkan, sedikitnya telah menghidupi sekitar 450 WPS, 205 mucikari, dan 428 calo. Jika masing-masing masyarakat yang mencari penghidupan dari keberadaan Saritem menanggung rata-rata sekitar 5 orang anggota keluarga, maka minimal terdapat 5.415 orang yang menggantungkan hidup dari Saritem. Sebagian besar WPS berasal dari Indramayu, Cirebon, dan Subang yang beroperasi mulai pukul 11.00 WIB dan seringkali sudah tutup pada pukul 24.00 WIB. Dengan tarif rata-rata per transaksi antara Rp. 50.000 – Rp. 300.000, sebagian besar WPS mendapatkan uang rata-rata Rp. 200.000/malam. Harga tersebut belum termasuk biaya lain untuk mucikari, calo, sewa kamar, keamanan dan lain-lain, hingga tentunya uang yang diterima oleh setiap WPS menjadi lebih kecil dari itu.

Diketahui bahwa rencana pemerintah untuk menutup tempat tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah sebelum tahun 2005, tetapi selalu gagal di tengah jalan. Sebab selain masalah kebutuhan biologis manusia tersebut, lokalisasi kadang sulit diberantas karena terjadinya proses simbiosis mutualisme di lingkungan tersebut, yaitu suatu keadaan yang saling menguntungkan. Ramainya suatu kawasan pelacuran, akan mengundang berdirinya warung makanan, usaha tempat penginapan, penjaja makanan, bahkan sampai kepada tukang parkir di kawasan tersebut, dan hal-hal itulah yang kadang menjadikan lokalisasi sulit untuk diberantas, karena mendatangkan keuntungan bagi warga sekitarnya. Akan tetapi pada tahun 2005, Pemda Kota Bandung telah benar-benar menutup secara lebih serius dengan mengalokasikan dana sebesar sekitar Rp. 75 miliar untuk merealisasikan rencana revitalisasi kawasan Saritem. Dana tersebut digunakan untuk membebaskan lahan dan bangunan yang berada didalam kawasan tersebut. Namun menurut Harian Pikiran Rakyat, hingga tahun 2008, baru 16 rumah seluas 1.510 m<sup>2</sup> yang dibebaskan oleh Pemkot dengan total dana Rp. 6,5 Milliar. Pada saat itu, direncanakan proses pembebasan akan rampung pada tahun 2010. Keterbatasan anggaran pendapat daerah menyebabkan rencana tersebut tersendat karena tidak selalu anggaran yang diajukan disetujui sesuai rencana.



Dengan Perda No 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang didalamnya mengatur tentang larangan menjajakan cinta atau berperilaku yang patut diduga akan menimbulkan perbuatan asusial, mengambil keuntungan dari transaksi asusila seseorang atau banyak orang sebagai mata pencaharian, termasuk menyediakan rumah untuk perbuatan asusila akan dikenakan biaya pembebanan sebesar Rp. 50.000.000<sup>2</sup>. Penetapan perda ini dinilai sebagai sebuah wajah pengambilan kebijakan publik yang terbilang gegabah, karena dalam proses pengambilan keputusannya sama sekali tidak melibatkan masyarakat yang terdampak akan kebijakan yang diambil. Padahal dalam negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa dilakukan melalui kebijakan publik, haruslah menginspirasi keterlibatan unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas, yang didasari dan disemangati nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang luhur, serta diselenggarakan dengan mengindahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam upaya merealisasikan pembubaran Saritem, tak pelak lagi selalu melalui proses pemaksaan, penggerebakan, dan kekerasan oleh pihak keamanan pemerintah yang dilakukan pemda untuk pembubaran lokalisasi padahal transaksi seks tidak sekonyong-konyong dapat dihentikan begitu saja setelah pembubaran. Hingga lebih dari 5 tahun pasca pembubaran, diketahui bahwa telah tumbuh lokasi-lokasi baru yang menjadi tempat 'baru' untuk transaksi seks yang tampaknya terselubung namun menjadi rahasia umum. Padahal dana yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan upaya ini tidak bisa dibilang sedikit.

Studi ini bermaksud untuk mengeksplorasi perubahan sosial komunitas yang terjadi di area ex-saritem dan membandingkannya dengan area pasca pembubaran. Perubahan sosial yang terjadi akan dikelompokkan menjadi isu yang akan dihitung menurut biaya yang dikeluarkan baik oleh WPS, warga maupun oleh pemerintah sendiri.

Studi ini memiliki area sebagai berikut: a). menggambarkan kehidupan komunitas Saritem saat prostitusi masih terlokalisir dan menggambarkan perubahan sosial yang terjadi setelah pembubaran prostitusi baik pada WPS, warga, maupun pemerintah daerah dan, b). menghitung biaya ekonomi yang muncul akibat dari pembubaran prostitusi baik oleh WPS, warga, maupun pemda.

---

<sup>2</sup> Pemkot Bandung – Jawa Barat, Perda No. 11 tahun 2005 Pasal 48 artikel bbb sampai fff.

### **Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana perubahan struktur sosial dan politik ekonomi yang terjadi sebelum dan pasca pembubaran prostitusi pada WPS, Warga, dan Pemda.
2. Bagaimana program pencegahan HIV dan AIDS dapat dilaksanakan dengan terjadinya perubahan sosial komunitas pasca pembubaran prostitusi.

### **Tujuan dan Manfaat**

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengeksplorasi kehidupan komunitas Saritem pada saat prostitusi masih terlokalisir dan menggambarkan perubahannya setelah pembubaran prostitusi baik pada WPS, warga, maupun pemerintah daerah.
2. Mengidentifikasi perubahan-perubahan sosial dan politik ekonomi yang terjadi setelah pembubaran prostitusi yang menjadi faktor penghambat terhadap program pencegahan penularan HIV dikalangan WPS.

Kajian ini bermanfaat untuk:

1. Sebagai analisa suatu kebijakan, bagi pembuat keputusan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah terkait penanganan permasalahan prostitusi,
2. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pengaturan lokalisasi seks komersial yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Memberikan masukan bagi perencana, pelaksana, dan pengembang program penanggulangan HIV-AIDS untuk meningkatkan kapasitas program HIV-AIDS dikalangan WPS.

## 1.2 Metodologi

Secara garis besar, metodologi penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah kualitatif dengan latar belakang hubungan relasi antar manusia dan faktor ekonomi sebagai kerangka teorinya. Sehingga, studi ini melihat memperlakukan realitas kehidupan masyarakat yang ditemukan tidak diukur secara statistik, melainkan dikaji sesuai dengan tema yang muncul<sup>3</sup>. Kerangka teori yang digunakan mengakibatkan setiap temuan yang terkait relasi sosial dan ekonomi selalu dianggap penting untuk kemudian dijadikan sebagai bahan dasar analisis. Disaat yang bersamaan, peneliti juga melihat Saritem sebagai daerah yang memiliki budaya sosial tersendiri. Masyarakat didalamnya terstruktur untuk menerima kondisi sosial sebuah lokalisasi berikut dengan perannya, yang kemudian menjadikan masyarakat Saritem sebagai sebuah sub-kultur tersendiri. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengadopsi metode penelitian ethnography, sebagai sebuah metode untuk mengetahui bagaimana masyarakat dalam budaya tertentu berinteraksi<sup>4</sup>.

Sesuai dengan metode yang diadopsi, metode pengambilan data utama dilakukan dengan cara observasi lapangan. Dua orang peneliti lapangan melakukan observasi langsung dengan cara hidup dan berinteraksi langsung dengan masyarakat Saritem selama satu bulan. Observasi lapangan dilakukan dengan acuan bahwa interaksi antar manusia dapat diketahui melalui bagaimana mereka hidup didalam budayanya sendiri<sup>5</sup>. Metode yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengetahui bagaimana perubahan struktur sosial masyarakat Saritem sebelum dan sesuai dikeluarkannya Perda No.1/2005.

Namun, mengingat singkatnya waktu observasi lapangan yang dilakukan, secara sadar kami tidak melakukan klaim bahwa metode penelitian yang dilakukan adalah ethnography murni. Kami mengkategorikan metode penelitian yang dilakukan sebagai metode kualitatif yang terinspirasi oleh ethnography. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan observasi lapangan pun berkaitan dengan isu yang diangkat dalam studi ini. Mengidentifikasi dan mengangkat sebuah realitas kehidupan di lokalisasi

---

<sup>3</sup> Carter, S. M., & Little, M. (2007). Justifying Knowledge, Justifying Method, Taking Action: Epistemologies, Methodologies, and Methods in Qualitative Research. *Qualitative Health Research*, 17(10), 1316-1328.

<sup>4</sup> Liamputtong, P. (2009). *Qualitative Research Methods* (3rd ed.). South Melbourne: Oxford University Press.

<sup>5</sup> Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). *Ethnography: Principles in Practice* (3rd ed.). New York: Routledge.

dapat dikategorikan sebagai isu yang sensitif. Terdapat literatur yang mengatakan bahwa sebuah masalah dapat diposisikan sebagai hal yang sensitif bila dapat menimbulkan dampak dan konsekuensi sosial bagi peneliti ataupun peserta penelitian<sup>6</sup>. Bila dijabarkan, perasaan malu, terintimidasi dan/atau sisi kontroversi sangat erat jalinannya dalam studi yang berkaitan secara langsung dengan lokalisasi dan pekerja seks, serta secara tidak langsung dengan masalah turunannya yaitu kemampuan ekonomi dan kesehatan seperti HIV&AIDS dan IMS.

Tingkat kesensitifan isu yang diteliti pulalah yang mendorong peneliti mengambil keputusan untuk melakukan observasi terselubung atau *covert research*, dimana peneliti lapangan tidak mengakui secara terbuka maksud kehadiran dan tujuannya sebagai peneliti, melainkan mengambil peran sebagai mahasiswa yang sedang berlibur di rumah paman pemilik kost-kostan disekitar Saritem. Peran terselubung dapat terjustifikasi secara etika penelitian bila pengambilan data tidak dapat dilakukan jika target penelitian mengetahui keberadaan peneliti<sup>7</sup> dan keselamatan peneliti dapat terancam bila kebenaran tentang penelitian yang dilakukan diketahui<sup>8</sup>. Melalui metode ini, cukup banyak data yang diperoleh peneliti. Seluk-beluk jalanan tempat praktek pelacuran dilakukan dapat terpetakan dengan baik. Selain itu, struktur sosial didalam Saritem dapat teridentifikasi, termasuk relasi sosial dan pandangan individu versi 'orang dalam'. Gambaran mengenai konflik kepentingan dan ekonomi pun dapat teridentifikasi. Selain observasi lapangan, studi ini juga menggabungkan metode pengambilan data lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperkaya hasil penelitian dan sebagai salah satu metode *cross-check* terhadap temuan sebelumnya<sup>9</sup>. Seorang *key informant* yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi dan situasi Saritem dipilih pada permulaan studi sebagai 'pintu masuk' menuju daerah penelitian. Diskusi kelompok terarah dengan masyarakat sekitar saritem (dengan; pedagang, mantan RW, sekretaris RW dan warga biasa) juga dilakukan untuk memperkaya data penelitian. Selain itu wawancara mendalam dengan pekerja seks dan pekerja kesehatan yang pernah berpraktek di Saritem ditambahkan untuk lebih memahami konteks Saritem dari perspektif orang dalam dan orang luar. Wawancara dengan beberapa orang wakil pemerintahan daerah (seperti; Dinkes, Dinsos, satpol PP,

---

<sup>6</sup> Lee, R. M., & Renzetti, C. M. (1990). The Problem of Researching Sensitive Topics: An Overview and Introduction. *The American Behavioral Scientist*, 33(5), 510-528.

<sup>7</sup> Lipson, J. G. (1994). Ethical Issues in Ethnography. In J. M. Morse (Ed.), *Critical Issues in Qualitative Research Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.,.

<sup>8</sup> Mulhall, A. (2003). In the Field: Notes on Observation in Qualitative Research. *Journal of Advanced Nursing*, 41(3), 306-313.

<sup>9</sup> Golashani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. *The Qualitative Report*, 8(4), 797-602.

Pemkot Bandung, dan KPAK) juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejarah dan konteks kebijakan dari permasalahan terkait Saritem dan penutupannya.

Sejalan dengan metode kualitatif, peneliti dianggap sebagai bagian utama dalam setiap proses studi<sup>10</sup>. Sehingga unsur subjektivitas peneliti (seperti; nilai moral, pengetahuan, keberpihakan terhadap suatu isu, paradigma berpikir) akan mempengaruhi setiap bagian studi. Untuk menjaga kualitas studi yang dijalankan, peneliti menerapkan proses *reflexivity*– bagian pelengkap metodologi kualitatif (Pillow, 2003) dimana peneliti menyadari posisi dirinya dan konteks penelitian dapat berpengaruh dalam mengkonstruksikan hasil penelitian (Guilmerin & Gillam, 2004, p.274; Hosking & Pluut, 2010, p.71)–. Sehingga, serangkaian proses seperti konsultasi, kajian bersama dan masukan terhadap hasil penelitian, diterapkan dalam proses studi ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil akhir penelitian sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan tanpa unsur rekayasa dari peneliti. Di saat yang sama, peneliti juga menghargai proses sebuah ‘temuan’ dianggap penting sesuai dengan kerangka pikir penelitian dan menjelaskan bagaimana sebuah kesimpulan dapat diambil dari temuan tersebut.

### 1.3 Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang terdiri dari pihak-pihak didalam lokalisasi Saritem maupun diluar Saritem. Informan dipilih berdasarkan pada kebutuhan untuk mendalami isu atau informasi yang sesuai. Adapun beberapa informan yang berhasil diwawancara adalah sebagai berikut:

1. Perangkat RT/RW yang terdiri dari ketua RT/RW, sekretaris RT/RW, anggota keamanan resmi tingkat RT/RW (hansip yang dibayar baik oleh warga biasa sekitar Saritem maupun pemilik rumah bordil).
2. Mucikari; beberapa pemilik rumah bordil maupun penyewa rumah bordil namun mengelola pelacuran.
3. Pelacur; dua orang pelacur berhasil di wawancara mendalam dan tiga orang mengikuti diskusi kelompok terarah.
4. Warga biasa sekaligus tokoh masyarakat setempat.
5. Pedagang sekitar Saritem; dua orang pedagang nasi goreng yang mangkal didalam lokalisasi, seorang pedagang minuman yang mangkal didalam Saritem, pemilik warung, seorang penjual

---

<sup>10</sup> Ibid, Liamputtong 2009.

makanan sarapan yang selama 7 tahun telah berkeliling didalam lingkungan Saritem, dan seorang pedagang jamu gendong yang telah 4 tahun berkeliling didalam Saritem.

6. Pemilik kost dimana peneliti tinggal selama penelitian dilakukan.
7. Petugas LSM; seorang manajer LSM yang bekerja didalam Saritem untuk program pengobatan, seorang petugas lapangan LSM, dan dua orang petugas LSM yang pernah bekerja didalam Saritem sejak tahun 2003.
8. Diskusi kelompok dilakukan kepada instansi pemerintah terkait; dinas sosial, dinas kesehatan, Satpol PP, Pemkot Bandung, KPAK, dan petugas LSM di tingkat Kota Bandung.

## Bagian 2: Saritem Dulu dan Kini

### 1.1. Runutan Singkat Prostitusi dari Masa Ke Masa di Indonesia

Tidak ada yang dapat memastikan kapan asal mula pelacuran eksis di Indonesia, namun yang dapat ditelusuri adalah pertumbuhan yang pesat bisnis pelacuran dipicu oleh pembangunan sarana transportasi jalan dan rel kereta api di Jawa terutama pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808-1811<sup>11</sup>. Revolusi pembangunan infrastruktur jalan raya dan rel kereta api pada masa itu membawa perubahan sosial termasuk diantaranya meluasnya pusat-pusat pelacuran di sepanjang proyek pembangunan tersebut. Pada masa pembangunan infrastruktur tersebut tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda melakukan pelarangan terhadap praktek pelacuran. Justru setelah masa pembangunan infrastruktur tersebut mulai ada pelarangan terhadap pelacuran. Memang persoalan prostitusi yang telah berlangsung sepanjang sejarah manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sama sulitnya. Meski dikutuk oleh umat manusia, namun sejarah membuktikan bahwa prostitusi tersebut tidak mampu dilenyapkan. Kegagalan demi kegagalan dalam menghapuskan prostitusi dari muka bumi terus terjadi, namun usaha untuk membumihanguskan prostitusi tidak pernah berhenti. Sejarah mencatat bahwa pada abad XIX, prostitusi dan penyakit kelamin mengalami peningkatan secara dramatis di Jawa, terutama setelah tahun 1870 ketika ekonomi kolonial terbuka bagi modal swasta. Meluasnya perkebunan dan perkembangan industri gula memerlukan buruh upahan, yang umumnya terkait dengan migrasi internal kaum laki-laki.<sup>12</sup> Sikap pemerintah kolonial terhadap prostitusi lebih terfokus pada masalah kesehatan dan bukan pada pertimbangan moral. Dampak prostitusi bagi merebaknya penyakit kelamin menyebabkan aparat kesehatan pemerintah melakukan pemeriksaan secara teratur terhadap pelacur di kota-kota besar sejak 1830.<sup>13</sup>

Pemerintah berusaha membuat payung hukum untuk mencegah merebaknya penyakit akibat prostitusi ini. Aturan hukum besar pertama dikeluarkan tahun 1852. Berdasarkan aturan hukum itu, setiap keresidenan perlu membuat penjelasan secara rinci tersendiri untuk mencegah prostitusi. Di Mangkunegaran, aturan tentang prostitusi pertama kali dikeluarkan pada 1858. Aturan ini disempurnakan lagi pada masa pemerintahan Mangkunegaran VI tahun 1907.<sup>14</sup> Awalnya tujuan

---

<sup>11</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Jalan Pos Jalan Deandles*, Jakarta, 1994.

<sup>12</sup> Wasino, *Kapitalisme Bumi Putra*, LKiS, Yogyakarta, 2008, hlm 348

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 348

<sup>14</sup> Wasino, *Kapitalisme Bumi Putra*, LKiS, Yogyakarta, 2008, hlm 349

peraturan yang dikeluarkan tentang masalah pelacuran ini adalah untuk mencegah merebaknya penyakit. Namun karena praktek pelacuran tidak kunjung berkurang dan penyakit kelamin dengan pengobatan sipilis terus meningkat, ditambah dengan masalah peningkatan kriminalitas berupa pembunuhan, pencurian, perampokan, dan berkeliarannya gerombolan bersenjata yang mengancam ketentraman warga Eropa di daerah koloni termasuk di Jawa,<sup>15</sup> maka pemerintah kolonial Hindia Belanda makin mewaspadai seluruh kebiasaan dan perilaku kaum pribumi. Dalam catatan statistik kriminalitas jaman kolonial sesudah tahun 1861 ada lonjakan angka kriminalitas yang mencolok dan tahun-tahun berikutnya hingga tahun 1895 terjadi terus tindak kejahatan pembunuhan, pencurian dan perampokan, serta dibumbui dengan meningkatnya pelacuran.<sup>16</sup>

Aturan tersebut memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Polisi Kolonial atau polisi yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kepolisian yang modern pada saat itu demi menegakkan kemajuan dan peradaban. Dalam perspektif paternalistik demikian, kepolisian memiliki manfaat sosial; ia harus memuaskan kebutuhan masyarakat akan rasa aman (keamanan), melaporkan jika terjadi penyakit berbahaya dan menular, memastikan bahwa setiap orang menjaga kebersihan pekarangan mereka, tidak membiarkan ternak mereka berkeliaran, menjaga ketenangan dengan mencegah agar tidak seorangpun mengganggu jam istirahat pada malam hari dengan teriakan dan nyanyian, singkat kata bahwa setiap orang bersikap sesuai dengan norma-norma kolonial yang berlaku. Karena pelacuran telah menimbulkan ancaman bahaya penyakit menular, maka pelacuran dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab dan tidak sesuai dengan norma kolonial.<sup>17</sup> Maka pelacuran kemudian diawasi dengan ketat. Aparat kepolisian kemudian mengawasi para pelacur di wilayah kerjanya, pelacur diwajibkan untuk melapor kepada kepala distrik setempat, pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap para pelacur yang tercatat dalam buku register, dan identifikasi penyakit kelamin, pemberantasan penyakit kelamin di kalangan pelacur dan rumah bordil.<sup>18</sup>

Kenyataan di atas **bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda** begitu besar perhatiannya untuk membuat aturan hukum tentang pelacuran, maka fenomena prostitusi tidaklah dapat dieja dengan cara sederhana yang hanya mengaitkan pada aspek moralitas-personal. Prostitusi harus dipandang sebagai

---

<sup>15</sup> Marieke Bloembergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan*, Penerbit Buku Kompas, 2011, hlm 18-19

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 20-22

<sup>17</sup> Marieke Bloembergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan*, Penerbit Buku Kompas, 2011, hlm XXIX.

<sup>18</sup> Wasino, *Kapitalisme Bumi Putra*, LKiS, Yogyakarta, 2008, hlm 349



persoalan nilai-nilai sosial budaya yang dilatarbelakangi masalah ekonomi. Paling tidak berkembangnya prostitusi yang berbanding lurus dengan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi dan migrasi penduduk laki-laki menggambarkan betapa eratnya kaitan masalah ekonomi dengan peningkatan jumlah pelacur. Dan celakanya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti menguatnya tatanan nilai sosial budaya yang menempatkan perempuan sebagai warga negara yang setara dengan laki-laki dan secara sosial memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Sehingga menimbulkan relasi sosial yang tidak adil bagi perempuan, dimana laki-laki memiliki kuasa yang besar dan menghegemoni kehidupan dengan kekuatan maskulinitasnya.<sup>19</sup>

**Pada masa sesudah kemerdekaan**, aturan hukum yang berlaku di Indonesia masih mengacu kepada hukum yang disusun pada masa kolonial atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam bahasa belanda disebut *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan pada tahun 1918. KUHP ini berlaku hingga tahun 1942 yaitu saat tentara Jepang menduduki Indonesia<sup>20</sup>. Pada masa pendudukan Jepang diberlakukan aturan dari pemerintah Jepang, namun untungnya aturan tersebut tidak berlangsung lama, karena kemudian Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan sejak saat merdeka hingga kini KUHP peninggalan pemerintah kolonial Hindia belanda masih berlaku hingga sekarang.

Di dalam KUHP, ditetapkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan prostitusi membantu terjadinya prostitusi, menjual diri sebagai pelacur, diatur di dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan mulai dari pasal 281-298.<sup>21</sup> Sementara pada masa sekarang setidaknya sepuluh tahun terakhir, gagasan pelarangan prostitusi dan pembubaran lokalisasi makin santer dikumandangkan para pejabat daerah dan diwujudkan dengan terbitnya peraturan pelarangan prostitusi yang dikemas dalam berbagai Perda.

Dalam konteks saat ini, problem pemiskinan struktural haruslah menjadi hal penting untuk disadari. Dalam paradigma kritis, prostitusi adalah dampak logis dari ketidakmampuan negara dalam melaksanakan kewajiban atas pemenuhan hak-hak masyarakatnya. Maka logikanya, seluruh mimpi pembumi-hangusan persoalan pelacuran tidak boleh lepas dari paradigma tersebut. Jika tidak, maka yang akan terjadi tidak lebih dari sekedar upaya cuci tangan negara dengan cara yang khas; stigmatisasi dan dehumanisasi pelacur melalui kebijakan publik yang naif.

---

<sup>19</sup> Pierre Bourdieu, *Dominasi Maskulin*, Jalasutra, Yogyakarta, 2010, hlm 13

<sup>20</sup> Marieke Bloembergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan*, Penerbit Buku Kompas, 2011, hlm XI

<sup>21</sup> KUHP

**Dengan era otonomi daerah**, peranan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi sangat menentukan dalam menyikapi masalah prostitusi. Dalam kalkulasi matematis, melokalisir kompleks rumah bordil akan memudahkan dalam penanganan berbagai program baik pengendalian penyakit, pemberian layanan kesehatan, pemberdayaan perempuan, maupun upaya pengalihan pemenuhan ekonomi. Akan tetapi, dalam kurun waktu paling tidak 10 tahun terakhir, cukup banyak daerah -terutama tingkat kabupaten/kota- yang seolah berlomba mengeluarkan peraturan daerah anti maksiat atau pelarangan terhadap prostitusi. Dalam kurun waktu tersebut, sekitar 5 perda anti maksiat telah disahkan<sup>22</sup>, dan tercatat lebih dari 10 Pemda tingkat kab/kota sedang merumuskan peraturan yang sama<sup>23</sup>.

Ironisnya hampir semua penetapan perda tidak melalui proses melibatkan kaum terdampak dan melangkahi pelibatan masyarakat. Padahal secara kasat, konsekuensi diberlakukannya pembubaran lokalisasi berujung pada hilangnya hak untuk mencari penghasilan dan mendapatkan perlindungan hukum. Lebih fatal lagi, mengakibatkan semakin kuatnya stigmatisasi terhadap pelacur yang diposisikan sebagai '*common enemy*' sehingga dikesankan boleh diperlakukan sewenang-wenang. Konsekuensi ini bukan hanya menimpa pada pelacur saja, tetapi juga menyebabkan semakin sulitnya program kesehatan melakukan penanganan baik dalam merencanakan, mengimplementasikan, maupun mengevaluasi kegiatannya.

Serangkaian upaya lain menuju pengaturan lokalisasi juga tengah berlangsung. Misalnya, mitigasi yang terfokuskan pada aspek kesehatan dan pemberian mata pencaharian alternatif bagi WPS di Lokalisasi Suko, Malang (Bintariyadi, 2007; Ary, 2008). Sedangkan di Kota Batam, wacana legalisasi langsung melalui pungutan pajak penghasilan WPS mulai digulirkan (Rohman, 2010). Namun berlawanan dari tujuan awalnya, upaya penanganan prostitusi yang tidak berdampak pada pengurangan permintaannya malah turut meningkatkan perdagangan gelap dan eksploitasi perempuan/anak secara signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh negara-negara maju yang telah lebih dulu mengimplementasikan legalisasi atau dekriminialisasi prostitusi (Jeffreys, 2009).

Penerapan kebijakan pengurangan permintaan tampaknya akan menemui kendala di konteks negara berkembang atau daerah-daerah otonom yang tidak mengalami pemerataan kesejahteraan; di mana repatriasi WPS ke daerah asalnya yang belum menerapkan kebijakan tersebut akan mendorong korban untuk kembali ke pasar prostitusi di daerah lainnya. Sejauh ini penanganan permintaan prostitusi baru

---

<sup>22</sup>Selain Kota Bandung, terdapat pula perda ketertiban umum yang telah diterbitkan dan diterapkan di daerah. Sebut saja a). Perda Propinsi DKI Jakarta No 8 tahun 2007 Pasal 42, 43, dan 44, b). Perda Kab. Bogor No 8 tahun 2006 Pasal 20, c).

<sup>23</sup>Koran tempo, Januari 2011. Perda anti maksiat dan perjudian, akankah memberikan manfaat bagi masyarakat luas?.

berhasil diterapkan di negara-negara Skandinavia yang memiliki demografi terbatas (Wilcox & Christman dkk, 2009).

Selain itu laju tinggi epidemi HIV yang berkaitan dengan kemiskinan di negara berkembang semakin menyulitkan pengentasan prostitusi yang komprehensif. Tampaknya titik temu dapat tercapai melalui prioritas pada pengentasan prostitusi anak (Auerbach & Mulhern-Pearson, 2009) dan peranan mitigasi dampak kesehatan dalam memonitor eksploitasi oleh mucikari, seperti di Thailand dengan kebijakan wajib kondom yang dikaitkan dengan insentif mempertahankan izin operasi rumah bordil (Ainsworth & Beyrer dkk, 2003). Di Netherlands yang telah menarik kebijakan anti prostitusi pada tahun 2002, diakui sendiri oleh pemerintah Netherlands memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai monitoring dan supervisi atas berbagai isu yang muncul dalam lingkup prostitusi seperti jaminan keamanan bagi WPS, perlindungan hukum, mengontrol pemantauan status kesehatan, menetapkan peraturan memakai kondom, pemeriksaan IMS, dan yang tak kalah penting adalah mencegah penjualan terhadap anak dibawah umur dan perdagangan manusia (Dutch MOFA, 2004).

Berdasarkan catatan sejarah di atas dan perkembangan kebijakan pengaturan prostitusi mulai masa pemerintah kolonial hingga masa orde reformasi saat ini, **dapat dipastikan bahwa paradigma yang digunakan untuk mengatur prostitusi lebih mengutamakan pada kriminalisasi pelacurnya.** Pelacur dianggap sebagai penyebar penyakit menular, pengganggu ketertiban umum, manusia yang tidak beradab menurut ukuran bangsa eropa maupun menurut ajaran agama, dan disebut sebagai tindakan asusila atau tidak baik tingkah lakunya seperti jorok, mesum, tidak memiliki moral. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya pandangan pemerintah Hindia belanda dengan pemerintah saat ini yang menempatkan pelacur sebagai pelanggar hukum.

Disisi lain kita bisa melihat adanya kontradiksi antara mulai berkembangnya pelacuran dengan isi dari peraturan menetapkan kegiatan prostitusi sebagai bentuk pelanggaran hukum. Di dalam sejarah asal mula pelacuran, berkembangnya pelacuran di suatu daerah selalu didahului dengan adanya kegiatan pembangunan atau kegiatan ekonomi yang ditandai dengan banyaknya kaum laki-laki yang bekerja di proyek pembangunan. Kaum laki-laki ini kemudian membutuhkan penyaluran hasrat seksual, maka kemudian ada orang yang memanfaatkan kebutuhan akan seks tersebut untuk dijadikan usaha bisnis yang mendatangkan uang. Maka sejak saat itu mulailah dijual perempuan pelacur kepada laki-laki

pekerja proyek tersebut. Meskipun kemudian proyek pembangunan itu sudah selesai, namun area prostitusi yang sudah terlanjur menetap dan berkembang justru makin berkembang. Jadi dalam sejarahnya, pelacuran selalu dimulai dengan adanya sisi permintaan (*demand side*) dalam hal ini adalah laki-laki pekerja proyek yang demikian besar, kemudian baru sisi pasokan (*supply side*) dalam hal ini mucikari berusaha memenuhi permintaan tersebut. Sedangkan pelacurnya sendiri adalah “*barang*” yang diperjualbelikan. Disinilah letak kontradiksi dari semua aturan-aturan yang berlaku sejak jaman kolonial hingga kini, bahwa isi dari aturan tersebut lebih banyak mengatur dan memberikan sanksi pidana dan denda kepada “*barang*” yang diperjualbelikan yaitu si pelacur, ketimbang memberikan sanksi kepada si pembeli maupun mucikari yang memperoleh keuntungan dari prostitusi ini. Pelacur sebagai “*barang*” yang dijualbelikan selalu menjadi korban dari diberlakukannya sebuah aturan yang melarang kegiatan prostitusi. Sementara pembeli dan mucikarinya justru tidak dianggap sebagai pelanggar hukum apalagi dianggap sebagai pelanggar norma sosial.

Dan ironisnya pada saat ini makin banyak calon pemimpin daerah gubernur, bupati dan walikota yang berlomba-lomba membuat aturan yang akan membubarkan prostitusi dan memberikan sanksi sangat berat kepada si pelacur. Pencitraan yang seperti ini makin memperkuat kenyataan bahwa semua aturan yang menyangkut pelarangan prostitusi sangat kuat dominasi maskulinitas dan budaya patriarki.

## **1.2. Saritem sebagai Komunitas**

Kawasan dengan luasnya sekitar 10.000m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Bandung merupakan bagian dari sebuah kota yang menurut Max Weber adalah wilayah dengan rumah-rumah berhimpitan, penduduknya padat, dan jalan yang sempit, (Kartodirdjo, 1977:11) dan dekat stasiun kereta api Bandung serta dekat daerah perdagangan dan pada jaman dahulu sebagai tanda daerah perbatasan pemukiman antara kaum pribumi dan bangsa Belanda merupakan bagian dari dikenal dengan nama Saritem. Selain dikenal sebagai nama sebuah daerah ternyata Saritem juga diberi makna sebagai simbol kegiatan prostitusi di Kota Bandung. Prostitusi diartikan sebagai “*the exchange of sexual services for material gain*” (Jeffrey, 2002: xv), dan yang memberikan layanan seksual di Saritem semuanya adalah perempuan. Maka istilah Saritem sering dikaitkan dengan nama seorang perempuan yang dahulu kala menjadi pelacur primadona di wilayah tersebut.

Saritem bukan sekedar nama wilayah tetapi juga sebagai simbol adanya satu kesatuan antara penghuni di suatu wilayah tertentu dengan kegiatan yang menjadi ciri khas di wilayah tersebut yaitu adanya kegiatan pelacuran.

Mengingat bahwa kegiatan pelacuran di Saritem sudah berlangsung beratus tahun lamanya, tanpa ada satu orangpun yang berusaha untuk menolak kegiatan pelacuran, artinya ada kesadaran dari para warganya bahwa mereka tinggal dalam satu wilayah tertentu dan memiliki kebiasaan mencari harta dengan cara menjual jasa seks dan tanpa perasaan malu disebut sebagai warga Saritem, maka dapat disimpulkan bahwa Saritem telah memenuhi syarat menjadi suatu komunitas yang artinya sebagai satu kesatuan hidup setempat yang memenuhi dua unsur yaitu (1) ada teritori yang dikenal sebagai suatu wilayah dengan sebutan tertentu dan (2) adanya rasa kepribadian kelompok yaitu perasaan bahwa kelompoknya memiliki ciri-ciri kebudayaan atau cara hidup yang berbeda dari kelompok lainnya (Koentjaraningrat,1998:143), dalam hal ini ciri khas dalam mendapatkan uang dengan cara melacur. Bentuk dari komunitas Saritem ini disebut sebagai komunitas kecil karena secara teritori luasnya tidak melebihi sebuah kelurahan.

Namun secara antropologis suatu komunitas disebut sebagai komunitas kecil apabila memiliki ciri-ciri : (Koentjaraningrat, 1998:144)

- a) para warganya masih saling mengenal dan saling bergaul secara intensif;
- b) karena kecil, maka setiap bagian dan kelompok khusus yang ada di dalamnya tidak terlalu berbeda antara satu dengan lainnya;
- c) para warganya dapat menghayati berbagai lapangan kehidupan mereka dengan baik.

Komunitas Saritem sebagai kelompok sosial karena anggotanya sadar akan identitasnya menjadi warga Saritem ditambah dengan tiga ciri di atas, secara teoritis terikat sedikitnya oleh enam unsur yaitu (Koentjaraningrat, 1998:109):

1. Sistem norma yang mengatur tingkah laku warga,
2. Rasa kepribadian kelompok yang disadari semua warga,
3. Interaksi yang intensif antar warga,
4. Sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antar warga,
5. Pemimpin yang mengatur kegiatan-kegiatan kelompok,
6. Sistem hak dan kewajiban terhadap harta produktif, harta konsumtif atau harta pusaka tertentu.

### **Paradigma Kebijakan Pembubaran Lokalisasi dan Perubahan Sosial Komunitas**

Menurut perspektif pemerintah orang-orang yang melacurkan dirinya dianggap sebagai orang yang menyandang masalah sosial. Hidupnya tidak sejahtera, miskin, dan dianggap melanggar norma agama. Penilaian pemerintah ini bersumber pada dogma-dogma agama yang tekstual, dan tidak ditafsirkan secara kontekstual, serta mengacu kepada hukum positif yang didominasi keinginan pemerintah untuk mengatur tingkah laku warga negaranya bahkan sampai kepada ranah privat.

Pemerintah yang menganggap bahwa pelacuran adalah masalah kesejahteraan sosial, kemudian mengeluarkan kebijakan yang pembubaran lokalisasi atau pelarangan prostitusi. Pemerintah menilai bahwa apa yang dilakukan adalah bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana didefinisikan sebagai usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial. Ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah holistik-komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima layanan (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektifitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. ( Suharto, 2006:35-36).

Padahal seharusnya sebuah kebijakan publik apalagi kebijakan pembubaran atau pelarangan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial, berdasarkan pada paradigma baru yaitu (Suharto, 2006: 37-42) :

- (1) *Dari masalah ke kebutuhan* : apabila selama ini pembangunan kesejahteraan sosial lebih beorientasi pada penanganan masalah, maka harus diubah orientasinya menjadi pendekatan kepada kebutuhan yang dianalisis secara komprehensif;
- (2) *Dari stigmatisasi ke hak azasi manusia* : bantuan yang diberikan kepada kelompok miskin atau yang tidak beruntung, tidak lagi dianggap sebagai pemberian orang mampu kepada yang tidak mampu, tetapi pemberian tersebut merupakan hak yang memang seharusnya dinikmati oleh kelompok yang tidak mampu tersebut.
- (3) *Dari penerima pasif ke pelaku aktif* : kelompok yang tidak mampu tidak lagi dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki kekuatan, tetapi mereka memiliki potensi yang bisa dikembangkan secara maksimal untuk menghadapi masalahnya sendiri.

(4) *Dari bantuan sosial ke pemberdayaan*: pembangunan sosial yang selama ini didominasi negara/pemerintah sekarang harus melibatkan secara penuh potensi-potensi yang ada di masyarakat agar proses pembangunan sosial tidak bersifat karitatif tetapi bersifat pemberdayaan.

Jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota Bandung dengan Perda no 11 tahun 2005 mengacu pada paradigma di atas, maka niscaya persoalan yang dinilai menjadi sumber masalah sosial di Saritem dapat diatasi dengan tuntas. Namun Perda tersebut menjadi tidak akan berguna apabila pendekatan yang digunakan adalah pendekatan represif atau penegakan hukum semata. Prinsip represi tentunya bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang menimbulkan perubahan sosial yang tidak diinginkan oleh komunitas khususnya komunitas Saritem yang secara langsung menerima dampak atas diberlakukannya Perda no 11 th 2005 tersebut.

Pemberlakuan Perda no 11 th 2005 secara sepihak telah menimbulkan dampak sosial yang besar, mengingat bahwa komunitas Saritem telah membangun sistem sosial secara konstan dalam waktu yang panjang dan hubungan timbal balik diantara warganya sudah membentuk solidaritas komunal yang lama, tiba-tiba diintervensi oleh kekuatan represi pemerintah atas nama penegakan Perda. Dampak sosial berupa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam komunitas akan digambarkan sebelum dan sesudah adanya kebijakan pembubaran.

Perubahan sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah segala perubahan yang terjadi di dalam komunitas yang mempengaruhi **sistem sosial** di dalam komunitas yang meliputi aspek sosial sebagai berikut: (1) sistem norma (2) rasa kepribadian kelompok, (3) interaksi antar warga, (4) sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antar warga, (5) kepemimpinan, (6) sistem hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan bersama. (Koentjaraningrat, 1998:151-191). Aspek-aspek sosial yang berubah tersebut akan dinilai secara ekonomis, sebagai sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh komunitas yang mengalami intervensi represi akibat adanya sebuah kebijakan. Perubahan tersebut di atas dinamakan perubahan yang bersifat mikro, sedangkan perubahan yang bersifat makro adalah perubahan sosial yang terjadi dengan dimensi yang lebih luas pada masyarakat diluar komunitas, dalam hal ini masyarakat di daerah lokasi transaksi seks yang baru atau masyarakat Bandung pada umumnya.

## Bagian 3: Menelusuri Kehidupan Saritem Kini

### 3.1 Kami ini Korban Politik!

Saritem lahir dari sejarah kolonial di Kota Bandung, dan seiring perkembangan zaman, pelacuran di Kota Bandung yang lekat dengan nama Saritem juga berkembang. Telah lama pula warga Bandung mengenal nama Tegal Lega, misalnya, atau nama-nama lain seperti Jalan Braga sebagai tempat pelacuran selain Saritem – setidaknya sebagai tempat *mejeng* para pekerja seks. Tumbangnya rezim Orde Baru menjadi tonggak sejarah tersendiri bagi legenda-legenda tempat pelacuran di Indonesia. Banyak warga kota menemukan keberaniannya untuk bersuara menentang keberadaan tempat maksiat yang banyak *dibekingi* oknum penguasa Orde Baru kala itu. Perzinahan adalah haram dan itu diamini oleh mayoritas warga kota yang tentunya beragama. Di zaman ini, tuntutan untuk menutup tempat-tempat maksiat seolah mendapat tempat bersemayam di relung-relung sistem pemerintahan kota. Tak terkecuali di Bandung yang pemerintahannya punya cara tersendiri untuk mengatasi masalah pelacuran. Pada tahun 2000 Pemkot Bandung bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren mendirikan pondok pesantren di kawasan Saritem<sup>24</sup>. Pondok pesantren ini diharapkan dapat mengeliminasi praktek pelacuran di wilayah yang sudah melegenda tersebut. Saritem menjadi arena untuk menunjukkan kesungguhan pemerintah kota memenuhi aspirasi warga mayoritas: menghapus maksiat.

Didirikannya pondok pesantren di tempat pelacuran terkemuka tidak serta merta membuat para pelaku bisnis seks di Kota Bandung “bertaubat”. Cara-cara represi yang juga diterapkan tidak pula mampu menumpas pelacuran sampai ke akar-akarnya. Prostitusi tumbuh dan tumbuh lagi beberapa saat setelah ditertibkan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kota, Pemkot Bandung mengesahkan peraturan daerah penyelenggaraan keindahan, kebersihan, dan ketertiban (K3) pada tahun 2005 yang juga mencakup kriminalisasi kegiatan seks komersial<sup>25</sup>. Di tempat lain, upaya untuk menumpas kemaksiatan disahkan melalui peraturan yang lebih spesifik dikenal sebagai perda anti maksiat. Setidaknya lima perda anti maksiat telah disahkan dan sepuluh perda sejenis sedang dirumuskan dalam sepuluh tahun terakhir<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> SK Walikota Bandung No 017 tahun 2000

<sup>25</sup> Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban yang kemudian disempurnakan melalui Perda No. 11 tahun 2005.

<sup>26</sup> Koran tempo, Januari 2011. Perda anti maksiat dan perjudian, akankah memberikan manfaat bagi masyarakat luas?.



Pada tahun 2007, Saritem lagi-lagi menjadi arena unjuk kesungguhan Pemerintah Kota Bandung dalam menumpas kemaksiatan di wilayah kerjanya. Seribu lebih aparat gabungan SKPD terkait, TNI, dan Polri, serta ormas diturunkan untuk menutup kawasan pelacuran Saritem. Penjagaan kawasan ini berlangsung di tiga belas titik masuk dimana setiap orang yang keluar atau masuk kawasan diperiksa KTP-nya. Aksi yang dimulai pada 18 April 2007 ini diakui sebagai upaya serius penerapan Perda K3 yang disahkan dua tahun sebelumnya. Namun dengan tidak didukung oleh sistem penanganan yang memadai, terutama bagi ribuan orang yang bukan pelacur dan menggantungkan hidup pada kegiatan pelacuran di Saritem, maka aktivitas di kawasan tersebut kembali berjalan seperti sediakala tidak lebih dari dua bulan setelah aksi tersebut.

Sejak saat itu, setiap warga saritem yang menggantungkan hidup dari kegiatan pelacuran selalu berada dalam kewaspadaan yang tinggi. Rasa curiga semakin menjadi-jadi, beberapa kali peristiwa pemukulan atau pengeroyokan dilakukan oleh warga saritem atas kecurigaan mereka. Meskipun tidak jelas hal apa yang membuat mereka sebenarnya perlu merasa curiga kepada orang tertentu atau tingkah laku tertentu. Dalam wawancara yang dilakukan oleh ketua RW 09, diketahui bahwa biasanya warga akan merasa perlu waspada dan siap 'tempur' ketika berhadapan dengan wartawan atau pewarta berita lain. Kewaspadaan ini dipicu oleh kepentingan menutupi keberadaan aktifitas Saritem yang sebenarnya. Warga merasa sangat terancam ketika eksistensi Saritem disiarkan secara luas melalui media apapun. Kecurigaan tersebut dirasakan sangat kuat ketika peneliti memasuki rumah-rumah Saritem, beberapa orang berbisik-bisik penuh curiga, beberapa secara merujuk peneliti kepada ketua RT setempat. Bahkan ketika niat akan melakukan wawancara, secara terang-terangan setiap perangkat kerja masyarakat (RT, RW, dan orang yang dituakan) dengan spontan mengajukan pertanyaan untuk memastikan peneliti bukan wartawan dan bukan pula peneliti. Dari sini, dipastikan bahwa warga Saritem memiliki kepentingan untuk membiarkan keberadaan Saritem secara *de jure* tidak ada, meskipun tentunya segala aktifitas transaksi seks dan kehidupan pelacuran lainnya tetap berjalan.

*"...kami ini sudah bosan dengan segala janji-janji penyelesaian masalah disini (Pelacuran Saritem-red), kami sudah audiensi ke DPRD untuk meminta bagaimana solusi yang tepat. Ratusan orang kan hidup dari sini, mau dikemanakan?. Apa semuanya mau dijadikan gembel?, sampai sekarang belum pernah ada yang memberikan solusi yang konkrit kepada kami..."(A, Tokoh Masyarakat)*

Bukan hanya ancaman akan pembubaran lokasi atau penggerebekan mendadak yang membuat warga menjadi terus waspada. Kegiatan pemilihan kepala daerah atau isu-isu politis tertentu juga menjadi bagian rutin yang selalu menyertakan ancaman pembubaran dan penggerebekan tersebut. Masa-masa

pilkada atau peningkatan pencitraan terhadap kinerja pemerintahan, Saritem selalu menjadi ajang meningkatkan citra pihak-pihak tertentu. Pada masa dimana pencitraan diperlukan, isu pembubaran Saritem selalu gencar dihembuskan, pihak yang membubarkan seolah akan mendapatkan dukungan dari pihak manapun.

*"...kami ini korban politik!, kalau mereka (pemerintah atau pihak tertentu-red) sedang perlu untuk menarik suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat selalu saja ada isu kami dibubarkan, digrebek, ditutup dsb. Nanti kalau kami ajak dialog, apa solusi terbaik, misalnya ganti rugi tanah dan bangunan. Ya belum ada yang berani kasih solusi konkritnya seperti apa..."(B, tokoh masyarakat sekaligus mucikari).*

*"...kalau isu penggerebekan atau ditutup, kami ini sepertinya sudah musiman, minimal tiap empat tahun sekali atau lima tahun sekali (sesuai jadwal pilkada atau pemilihan partai politik-red), sudah gak heran lagi, mbak. Jadi semuanya memanfaatkan kami justru, jangan kira sebaliknya..."(A, tokoh masyarakat).*

*"Saya tahu betul pembubaran lokasi ini akan menguntungkan secara politik, terutama buat jumlah suara, sekarang hidup tidak akan tentram lagi, kalau nanti jelang pesta politik lagi pasti kita jadi sorotan kembali" (RW 09)*

*"Soal mau dibubarkanlah, dipindahlah, digusurlah, itu musiman. Musiman 4 tahun sekali, sekarang dikeluarkan aturan pembubaran, tapi rumah yang diganti rugi bukan rumah transaksi malah rumah warga biasa" (RW 07)*

*"Justru setelah ribut dibubarin kita makin susah, ya ekonomi ya keamanan, ya makin saling curiga" (RW 07)*



Untuk mengetahui mobilitas pelacur sebelum dan sesudah Perda diberlakukan, Peneliti mencoba mengkonfirmasi jumlah pelacur yang terdata di rumah ketua RW setempat. Dalam hal ini secara kentara jumlah tersebut sengaja ditutupi. Menurut seorang informan pengurus RW diketahui jumlahnya sebelum tahun 2005 adalah sekitar 700 orang dan setelah tahun 2005 jumlah tersebut berkurang drastis menjadi sekitar 200an saja. Namun, informasi ini berbeda terbalik dengan informasi yang diterima dari petugas LSM yang menjadi informan bahwa jumlah setelah Perda diberlakukan justru menjadi lebih banyak daripada sebelum Perda. Pendataan warga memang tidak dilakukan secara reguler oleh perangkat RT/RW karena menurut mereka biasanya pemilik rumah bordillah yang akan melaporkan berapa jumlah penghuni masing-masing, dan perangkat RT/RW hanya menerima saja data tersebut dari pemilik rumah.

Dengan beberapa kali ‘*survive*’ untuk upaya pembubaran lokalisasi oleh pemerintah, warga Saritem secara natural memiliki sistem pengamanan diri sendiri untuk menyesuaikan dengan keadaan. Upaya menyenangkan pihak-pihak oknum pemerintah, menyenangkan tamu-pelanggan, dan membentuk citra bahwa Saritem sudah tidak aktif lagi dimata masyarakat biasa merupakan mekanisme yang secara otomatis terbentuk sebagai usaha mempertahankan eksistensi Saritem. Bila berhadapan dengan aparat oknum pemerintah, permainan suap dan uang memegang peranan penting. Semua yang datang dengan atas nama instansi pemerintah, akan dilayani dengan uang tutup mulut. Setelah Perda diberlakukan, jumlah oknum yang perlu disuap menjadi lebih banyak dibandingkan dengan sebelum Perda ada. Kini, siapapun yang datang dengan atas nama instansi pemerintah, maka mucikari akan mengeluarkan uang suap yang diambil dari jatah pelacur, sehingga semakin sedikit pulalah jumlah uang yang diterima pelacur tersebut. Sementara bila berhadapan dengan tamu-pelanggan, akan semakin dilayani sebagaimana raja datang dengan segala rupa pelayanan, bagi mucikari tamu-pelanggan adalah aset yang harus dipuaskan meskipun kadang permintaan mereka dapat saja merugikan pelacur.

*“...kalau tamu datang tidak mungkin kita tolak, kalau mereka sudah cocok dengan si A ya harus kita layani meskipun si A sedang off (menstruasi-red) atau sedang sakit, tidak mungkin ditolak. Nanti bisa kabur pelanggannya...” (D, mucikari)*

*“...setelah tahun 2007, makin banyak uang keamanan yang harus keluar. Kalau dulu (sebelum 2005-red) kita tau paling dua tiga orang yang kita kasih duit keamanan, sekarang mah bisa banyak sekali. Dari macam-macam asalnya lagi (instansi atau organisasi-red)...”(E, mucikari)*

### **3.2 Saritem, Transaksi Seksual, dan Hubungan Sosial Masyarakatnya**

Nama Saritem tidak dapat dipisahkan dari sejarah kolonial di Kota Bandung. Merupakan sebuah nama jalan yang terletak di pusat kota, masih satu kecamatan dengan stasiun kereta Kota Bandung, Kebon Kawung. Nama jalan tersebut kemudian dikenal sebagai kawasan pelacuran yang kini terdiri dari dua rukun warga diapit oleh perkantoran dan pertokoan sebagai pusat niaga dan hiburan warga kota. Walaupun konon pelacuran merupakan salah satu profesi tertua di dunia, namun tidak ada satu suku bangsapun yang mengakui pelacuran sebagai bagian dari budayanya. Bandung sebagai pusat kebudayaan Jawa Barat setelah masuknya penjajah Belanda tidak pula menobatkan pelacuran, khususnya di Saritem, sebagai mata pencaharian asli warganya.

Pada aspek relasi antar warga sekitar Saritem, terutama bagi warga biasa yang tidak hidup dari kegiatan pelacuran Saritem namun tinggal disekitar lokalisasi, kehidupan pelacuran bukan lagi menjadi masalah

prioritas yang perlu diselesaikan. Dalam wawancara dengan warga biasa yang tinggal dilingkungan Saritem, warga merasa sudah terbiasa dengan situasi di Saritem dan mengaku sudah menjadi resiko tersendiri tinggal di daerah prostitusi. Seperti kutipan wawancara berikut:

*“Yaa...gimana aja, yang penting mah ente saling ganggu wae, sendiri-sendiri...dia mah diah kita mah laen. Cuma kita mah tulis didepan pintu, ‘warga biasa’ jadi ya gak akan didatangi ‘tamu’ (Warga X RW 7).*

*“Kalau soal music atau kegaduhan ya semuanya saling mengerti aja. Kalau sudah lewat jam malam misalnya jam 10 yaa gak perlu pasang musik keras, karena mengganggu warga terdekat juga. Di RW sini mah atuh cukup tentram hubungannya...” (Warga Y, RW 07)*

Dalam urusan kewajiban sebagai penghuni kompleks, baik warga biasa maupun pelacur dan pemilik rumah bordil, memiliki kewajiban yang sama terutama dalam hal iuran keamanan, iuran sampah, iuran kedukaan dll yang telah ditetapkan secara musyawarah oleh sesama warga. Kewajiban membayar ini pada rumah bordil memang dibebankan kepada pelacurnya daripada kepada pemilik rumah bordil itu sendiri. Sebelum Perda diberlakukan, iuran yang dibebankan kepada pelacur tidak sebanyak yang dikeluarkan pasca Perda. Dengan alasan kebutuhan keamanan, sesungguhnya pelacur semakin terbelit biaya yang dikeluarkan semuanya oleh pemilik rumah bordil. Seorang informan yang diwawancarai menyatakan bahwa perbedaan harga keamanan ditahun-tahun 2003an dengan tahun 2011 berubah sangat drastis apalagi bila dibandingkan dengan harga yang diberlakukan bagi warga biasa.

*“...kalo untuk anak mami (pelacur-red) disini beda harganya dengan warga biasa, katanya karena buat keamanan makanya lebih gede bayarnya. Dulu (sebelum perda-red) kita disuruh bayar sebulan sekitar 100 ribuan sebulan, sekarang mah kadang ada yang bayar per tamu yang datang, bisa 40 – 75 rb buat keamanan aja, tergantung aja sama kebijakan mami asuhnya” (WE)*

*“...biaya calo ya biaya keamanan, biaya ojek apa aja semuanya dibayarin sama anak asuh, sama sekali mami mah gak mikir-mikir uang. Apa-apa duit disini mah, mbak...”(S)*

Sikap individualis antara warga biasa dengan warga pelacuran menyebabkan pelacur tidak memiliki akses yang baik terhadap berbagai kebutuhan sosial kemasyarakatan. Segala hal diurus dan dikeang oleh germo atau mucikari mereka. Mengurus segala kebutuhan pelacur selalu berarti adalah uang dan jarang sekali bersifat sukarela apalagi gotong royong. Kekangan mucikari pasca perda diberlakukan semakin dirasakan oleh pelacur, terutama terkait dengan kebutuhan untuk pangan, sandang, dan kontak dengan keluarga di daerah asal. Dalam wawancara dengan pelacur dan mucikari ditemui informasi yang berbeda antara keduanya mengenai hal ini seperti kutipan berikut:

*“susah, teh...mau kemana-mana mah kudu pesen sama mami disini...(sambil berbisik), mau beli softex aja kudu bayar didalam. Harganya berkali-kali lipat dari diluar. Gak mungkin kalo mau nabung ada sisa duit mah...kudu kerja terus”. (Pelacur C)*

*“mau keluar dari sini, jalan-jalan misalnya yaa kudu ijin dulu, kalo boleh itu juga ditemani, gak bisa sendiri-sendiri. Semuanya kudu sama-sama mami atau papinya...”(Pelacur D)*

*“...kita sih bebaskan aja anak asuh mau main atau gimana, yang penting mah balik lagi aja ke wisma, memang ada juga yang kekang dan awasin tapi yaa umumnya kasih kebebasanlah...”(mucikari X)*

Sejak Perda diberlakukan dan beberapa kali terjadi penggerebekan oleh aparat pemerintah, kehidupan Saritem tidak segemerlap dan segegap-gempita sebelumnya. Kini, penggunaan musik dan sound system lainnya sudah jauh dikurangi, sebagian besar rumah bordil tidak lagi menggunakan musik yang bersuara keras apalagi hingga memekakan telinga sebagaimana biasanya kehidupan malam pelacuran. Saritem kini lebih hening, pada sekitar jam 18 sore, lampu-lampu berwarna-warni (mulai dari berbagai warna menyala hingga temaran) sudah mulai dinyalakan, alunan musik yang mengiringi hanyalah menggunakan tekanan suara yang masih dapat ditolerir oleh telinga, orang masih dapat berbicara dengan suara normal tanpa perlu berteriak meskipun musik dibunyikan. Perbedaan suasana ini sesungguhnya merupakan perubahan yang dianggap baik oleh warga biasa sekitar pelacuran. Kebisingan yang biasa terdengar dan kadang mengganggu kini telah berubah menjadi suasana yang lebih tenang.

Hal tersebut juga dirasakan peneliti selama tinggal didalam lokalisasi, meskipun banyak orang hilir mudik dan keluar masuk lokalisasi tetapi suasana gaduh sama sekali tidak terasa. Pada beberapa sudut lokalisasi, banyak laki-laki berkerumun yang umumnya memakai pakaian yang hampir mirip; jaket kulit, bertopi, bersepatu boot, sebagian bertato, merokok, dan sebagian lain tampak memiliki senjata api dipinggangnya. Semua percakapan dilakukan sambil berbisik atau bersuara rendah, dalam keremangan malam dan lampu yang temaram itu, transaksi seksual dilakukan antara tamu pelanggan dan para laki-laki tersebut. Umumnya, setelah terjadi kesepakatan antar mereka, tamu pelanggan akan dipersilahkan memasuki salah satu rumah bordil tersebut dan dipertemukan dengan mucikari lalu dilayani oleh pelacur.

Pola transaksi seks dapat beragam, tergantung pada ‘pamor’ dan keterbukaan masing-masing rumah bordil. Sebelum Perda diberlakukan dan sebelum ancaman pembubaran lokalisasi dirasakan warga

Saritem, umumnya tamu pelanggan dapat secara lebih bebas keluar masuk rumah-rumah transaksi, memilih pelacur yang diinginkan, dan menyepakati harga. Sebagian pelacur dilibatkan untuk menegosiasikan nilai harga sebelum benar-benar dilakukan transaksi seksual, ketiga pihak (tamu-pelanggan, mucikari, pelacur) dapat saling terbuka menentukan harga. Hal tersebut tidak dapat dilakukan pasca Perda diterapkan, negosiasi nilai transaksi menjadi hanya milik tamu-pelanggan, calo, dan mucikari saja. Pelacur hanya menerima bagian tanpa mengetahui berapa sebenarnya transaksi sesungguhnya yang disepakati. Menurut wawancara dengan pedagang nasi goreng yang berjualan didalam lokalisasi, rata-rata uang yang dikeluarkan oleh tamu-pelanggan berkisar antara Rp. 250.000 – Rp. 500.000,-. Uang sejumlah itu sudah termasuk biaya calo, menyewa kamar didalam lokalisasi, biaya untuk mucikari, dan sisanya untuk pelacur sendiri. Umumnya dari sejumlah uang yang dikeluarkan tamu-pelanggan, hanya sekitar Rp. 50.000 – Rp. 100.000nya saja yang akan diterima oleh pelacur. Bagian ini jauh lebih kecil dari yang biasanya diterima oleh pelacur sebelum Perda diberlakukan. Semakin kecilnya uang yang diterima para pelacur dikarenakan jatah uang tersebut harus dibagi lagi kepada calo penghubung atau keamanan.

Lain halnya dengan tamu-pelanggan yang menginginkan membawa pelacur keluar dari lokalisasi Saritem. Biaya yang dikeluarkan oleh tamu-pelanggan menjadi lebih besar, karena sebagian mucikari menerapkan uang jaminan atas keluarnya pelacur dari lokalisasi. Berdasarkan diskusi kelompok terarah yang dilakukan oleh mucikari dan tokoh masyarakat setempat, diketahui bahwa bentuk transaksi demikian sebenarnya lebih berpotensi bahaya bagi keselamatan pelacur. Karena bisa saja terjadi penganiayaan (kekerasan fisik dan seksual, tamu-pelanggan berjumlah lebih dari kesepakatan, tidak dibayar atau bahkan pemerasan) oleh tamu-pelanggan tanpa ada control dari pihak rumah bordil. Pihak rumah bordil biasanya memutuskan untuk mengutus orang bayaran untuk menguntit kemana pelacur dibawa pergi dan menunggu hingga transaksi selesai dan memastikan semua berjalan aman. Namun hal ini lagi-lagi membebankan pihak pelacur karena harus membagi jatah bayarannya untuk membayar lebih orang bayaran tersebut.

Lain soal transaksi seksual, lain pula mengenai transaksi jual-beli didalam lokalisasi. Menurut informasi yang diterima dari petugas LSM yang bekerja didalam lokalisasi Saritem, diketahui bahwa hampir semua transaksi apapun yang dilakukan pelacur didalam lokalisasi selalu tidak pernah boleh dilakukan secara langsung. Untuk membeli jajanan yang lewat saja misalnya, pemilik rumah akan menjadi perantara


antara pedangan dengan pelacur yang ada didalam rumah bordil. Harga yang ditetapkan tentu saja telah terlebih dahulu dinaikkan oleh pemilik rumah/mucikari dengan selisih yang kadang hampir 100%. Demikian pula untuk kebutuhan kewanitaan seperti pembalut, alat make-up, pakaian, sepatu, parfum dll semuanya harus melalui pemilik rumah atau mucikari. Bahkan pada banyak kasus tertentu, mucikari dengan sengaja mengkondisikan untuk memberikan hutang kepada pelacur dengan bunga yang terbilang tinggi. Libatan hutang demi hutang ini membuat semakin tergantungnya pelacur kepada mucikari mereka dan semakin sulit untuk keluar dari lingkaran hitam pelacuran.

*“...kalau mau beli makanan biasanya harus lewat germonya, semuanya ada kasirnya didalam. Nanti harganya bisa berkali lipat dari harga yang dijual sama abang-abang...” (A, Petugas LSM)*

*“...mucikari yang berasal dari orang local (orang sunda-red), biasanya jauh lebih kejam daripada mucikari pendatang seperti orang cina, batak, dll. Mereka lebih membelit utang, lebih tidak terima kalau anak asuhnya keluar dan biasanya pengawasan lebih ketat, bahkan sampai sulit berkomunikasi dengan orang lain...” (B, Petugas LSM)*

*“...kalau anak-anak (pelacur-red) ini kan perlu dandan, pake baju bagus, wangi...ya masak kalau mereka gak punya uangnya kita biarkan, yaa kita berikan mereka hutang supaya mereka bisa lebih menjual. Kalau hutang dengan bunga kan wajar aja, nanti duitnya juga untuk mereka...” (XX, Mucikari)*

**Gambar 3.1. Peta Lokasi Saritem.**



Pendirian pesantren yang berada dalam lingkungan Saritem, tampaknya tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam hal eksploitasi terhadap pelacur. Meskipun ada mucikari memberikan keleluasaan untuk mengunjungi pesantren sekedar untuk mengaji atau mendengarkan pengajian, namun sebagian besar tidak selalu memberikan izin dengan mudah untuk mengunjungi pesantren. Menurut informan yang adalah mucikari, kegiatan dalam pesantren juga lebih banyak eksklusif dan kurang merangkul

kehidupan dan apa yang dibutuhkan oleh penghuni Saritem secara umum. Kegiatan yang ada kebanyakan adalah acara peringatan keagamaan saja seperti maulud nabi, sunatan missal atau khatam quran yang kebanyakan melibatkan warga biasa.

### **3.3. Manipulasi ketentraman warga.**

Meskipun menurut wawancara dan diskusi kelompok terarah yang dilakukan kepada warga Saritem dan mucikari menggambarkan bahwa kehidupan Saritem setelah tahun 2005 seolah berada situasi tenang, tentram, dan saling hidup rukun namun keterangan yang diperoleh dari informan lain (petugas LSM, pelacur itu sendiri, dan pedagang sekitar Saritem) justru sebaliknya. Mucikari yang adalah orang sunda asli misalnya digambarkan memperlakukan pelacur lebih keras/kasar/eksploitatif sementara mucikari pendatang memperlakukan lebih lembut dan cenderung kompromistis. Hal ini dirasakan betul oleh petugas LSM ketika melakukan kegiatan screning IMS di dalam Saritem, mucikari orang asli lebih sulit memberikan izin kepada 'anak asuhnya' untuk mengikuti kegiatan terkait sosialisasi kesehatan atau pemeriksaan IMS, dengan dalih bahwa semua pelacur didalam asuhannya bersih dan sehat dari IMS apalagi AIDS, biasanya pelacur tidak diberikan izin keluar atau bersosialisasi. Sebaliknya, rata-rata mucikari orang pendatang lebih mudah diajak kompromi untuk mengizinkan anak asuhnya diperiksa ke petugas kesehatan LSM. Saling tuding mengenai siapa yang terkena AIDS juga menjadi pemicu pertengkaran antar mucikari, biasanya setiap mucikari mengklaim anak asuhannya steril dari AIDS dan menuduh anak asuh dari mucikari lainlah yang terkena. Saling tuding yang demikian, membuat kebanyakan mucikari tidak bersedia memberikan ijin untuk test HIV apalagi membantu mengobati pelacur yang memiliki gejala stadium AIDS tertentu.

Ketidak-rukunan antar warga sebenarnya dapat tergambar dari hubungan antara pedagang dan mucikari yang tidak harmonis akibat dari tidak dapatnya pedagang berhubungan langsung dengan pelacur. Sementara mucikari mengambil untung atas transaksi antara pedagang-pelacur. Selain mengurangi jumlah penjualan, para pedagang juga tidak dapat lebih leluasa menaikkan keuntungannya sendiri. Sejak Perda diberlakukan, pola ekonomi perdagangan didalam Saritem mengalami perubahan yang cukup berarti. Sebelum tahun 2005, setiap jenis dagangan diatur dengan variasi yang berbeda dan jarak titik penjualan disepakati bersama. Bagi mereka yang ingin berdagang didalam lokalisasi mendapatkan ijin dengan memberikan setoran tertentu kepada petugas keamanan dan jenis dagangan diatur tidak boleh sama dengan barang yang telah terlebih dahulu dijual oleh pedagang lain dalam posisi



jarak penjualan tertentu. Misalnya, bila dalam satu rumah bordil sudah ada yang menjual minuman keras, maka tidak lagi diperkenankan orang lain menjualnya dalam jarak yang masih mudah dijangkau. Namun setelah tahun 2005 apalagi kekinian, pedagang dapat saja memiliki jarak yang sangat dekat dan berjualan barang yang sama, hanya perbedaan harga saja yang membuat satu dengan lainnya berbeda.

Demikian halnya dengan hubungan antara calo dengan pelacur, meskipun keduanya saling memiliki ketergantungan namun pada prinsipnya pelacur memiliki posisi tawar yang lebih rendah. Bagi calo yang telah tau seorang tamu-pelanggan sering melakukan tidak senonoh (biasanya kekerasan seksual) kepada pelacur misalnya tetap saja diterima dan diarahkan kepada pelacur apabila tamu-pelanggan mau membayar lebih tinggi. Padahal uang yang diterima pelacur tetap sama meskipun tamu-pelanggan telah memberikan lebih kepada calo. Dalam hal ini pelacur seringkali tidak dapat menolak karena sebelum tamu-pelanggan bertemu dirinya, calo telah terlebih dahulu menyepakati transaksi. Apabila pelacur menolak setelah harga disepakati, maka mucikari akan menghitungnya sebagai hutang.

Pasca upaya pembubaran dilakukan, terjadi perubahan 'penguasa' wilayah, premanisme semakin menjadi. Dia yang kuat atau kaya adalah dia yang berkuasa. Tidak lagi ada aparat keamanan baik yang resmi ataupun oknum yang mengatur daerah tersebut. Penguasa Saritem kin bisa siapa saja, tergantung pada siapa yang kuat secara fisik maupun financial. Sebelum upaya pembubaran, 'orang yang dipercaya' baik oleh mucikari maupun pelacur adalah orang-orang tertentu yang dapat dihitung jumlahnya, namun pasca Perda diberlakukan, tidak lagi ada pihak yang dapat secara pasti dipercaya, semua dapat setiap saat menjadi kawan untuk konteks tertentu dan dapat langsung menjadi lawan pada saat yang hampir bersamaan. Carut marut relasi horizontal ini sesungguhnya memunculkan rasa tidak tentram, ketakutan, kecurigaan, kesinisan, dan dengan mudah memicu pertikaian antara warga. Kontrol sosial menjadi sulit ditemukan pola yang pasti, perubahan-perubahan dapat secara tiba-tiba berubah secara ekstrim.

Manipulasi terhadap ketentraman warga ini, tergambar dari tidak konsistennya mucikari dalam memberikan keterangan terkait kesehatan dalam wawancara mendalam maupun diskusi kelompok terarah. Dalam diskusi tertentu, mucikari memberikan keterangan bahwa bagi anak asuh yang sakit, mereka akan merujuk kepada dokter pribadi disekitar Saritem bahkan menanggung biasaya pengobatan sekaligus. Namun pada diskusi lainnya, dinyatakan bahwa semua pengeluaran bagi pelacur akan diperhitungkan sebagai uang yang harus dikembalikan kepada mucikari demi mengikat pelacur untuk tetap berada dalam lingkungan kerja sebagai pelacur. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada

pelacur diketahui bahwa bila mereka sakit, maka biaya yang dikeluarkan untuk berobat ke dokter umum bisa berkali lipat dari harga sebenarnya yang diminta dokter. Biaya untuk berobat ke dokter umum misalnya dengan harga normal sebesar Rp. 75.000,- maka biaya yang akan diclaim mucikari sebesar kira-kira Rp. 200.000,- padahal biaya tersebut belum termasuk obat atau tindakan lainnya. Seorang petugas LSM memberikan keterangan bahwa pernah beberapa kali terjadi tindakan bunuh diri pelacur didalam lokalisasi karena sakit yang berkepanjangan, tidak memiliki biaya untuk berobat bahkan sudah terlilit hutang. Sulitnya pelacur melepaskan diri dari lingkaran prostitusi diakui selain karena lilitan hutang atas bisnis yang tidak berkeadilan juga karena tidak percaya dirinya mereka untuk dapat benar-benar keluar dari dunia hitam tersebut. Pandangan dan kepercayaan masyarakat bahwa dunia pelacuran adalah dunia maksiat, tidak mungkin bisa kembali menjadi bersih, perempuan laknat dan cap buruk lainnya, membuat pelacur bahkan tidak memiliki ide jenis pekerjaan lain apa yang akan sanggup dijalannya.

Sementara warga biasa setempat yang tidak terlibat dalam bisnis pelacuran namun 'terpaksa' tinggal didalam lokalisasi, jelas menyadari bahwa uang dapat dicari tanpa melalui pelacuran, akan tetapi bagaimana perwujudan akan hal ini untuk memberikan solusi atas pekerjaan lain yang dapat dilakukan oleh warga Saritem tidak secara jernih tergambar. Hal demikian semakin lama semakin terus terjadi sehingga posisi warga biasa menjadi pro pada status quo (berkompromi dengan cara pandang maksiat tersebut namun tidak mau terlibat lebih jauh meskipun tahu terdapat banyak kekerasan dan ketidakadilan didalamnya). Dalam konteks bisnis, situasi diatas tentunya disadari betul oleh pihak tertentu sebagai peluang untuk memanfaatkannya bahkan sekaligus memanipulasi Saritem sebagai wilayah yang aman, damai, tentram dan damai bagi semua penghuninya.

### **3.5 Keraguan-raguan Pemerintah**

Terbitnya Perda penertiban lokalisasi sesungguhnya memunculkan kebingungan tersendiri bagi jajaran teknis pemerintah Kota. Dalam diskusi kelompok terarah yang dilakukan bersama dinas teknis terkait diketahui bahwa kebingungan atas status Saritem sesungguhnya cukup dirasakan. Disadari betul bahwa secara de jure Saritem telah secara resmi dibubarkan, akan tetapi sebagai petugas teknis yang tahu bagaimana keadaan sebenarnya didalam Saritem mengetahui bahwa transaksi seksual tetap terjadi didalam Saritem. Sebagai petugas yang bekerja atas dasar kebijakan-kebijakan diatasnya, dinas teknis tidak dapat berdaya untuk mengubah situasi. Dinas kesehatan misalnya, lebih memilih menitipkan alat-alat kesehatan (kondom, test IMS/HIV, dan obat-obatan lain) kepada LSM yang lebih leluasa keluar

masuk lokalisasi. Pada setiap bulannya LSM tersebut akan melaporkan hasil temuan maupun distribusi alata kesehatan tersebut kepada dinas kesehatan. Demikian pula dinas sosial, yang biasanya rutin melakukan program pemberdayaan pelacur didalam lokalisasi, sudah tidak lagi meneruskan kegiatannya.

Bukan hanya kegiatan yang ditiadakan, penganggaran oleh pemerintah juga sudah tidak lagi dialokasikan. Kini, Saritem menjadi tempat biasa yang seolah-olah sudah tidak ada lagi kegiatan pelacuran didalamnya. Tindakan ini tentu saja tidak memberikan solusi atas persoalan prostitusi secara mendasar bahkan semakin memperumit keadaan didalam. Sebab terputusnya akses kesehatan dan sosial palcur justru semakin memperberat pelacur dalam menjalani kehidupannya. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana dampak dari terputusnya akses kesehatan dan sosial tersebut.

Disisi lain, petugas sosial sendiri merasa kebingungan dalam upaya mengatur prostitusi ini. Diakui bahwa mereka yang telah menerima pelatihan menjahit, maupun salon yang disediakan dinas sosial, pada beberapa bulan kemudian seringkali dijumpai kembali bekerja sebagai pelacur. Sedangkan program pemerintah selama ini memang masih selalu terbatas pada program keterampilan salon, menjahit, dan beberapa kegiatan terbatas lainnya. Adapun jenis kegiatan yang dipilih ini sama sekali tidak pernah mempertimbangkan keinginan dan minat pelacur dalam menentukan pilihan hidupnya kedepan. Kebingungan ini memunculkan analisa sembarangan pemerintah bahwa sebagian besar pelacur di Saritem bukan warga Bandung sehingga membuat mereka memaafkan sendiri pengetahuannya tentang keberadaan konkrit Saritem.

*"...kami sendiri sebenarnya sudah bosan untuk merehabilitasi pelacur lalu melatih mereka memberikan uang modal dsb, sebab biasanya tiga bulan kemudian ya ketemu lagi direhabilitasi atau kena lagi dgerebek, seperti percuma.."(U, petugas pemerintah)*

*"...kalau memungkinkan untuk ada cara lain agar mereka lebih bisa hidup lain selain didunia malam, kami sangat ingin menerima masukannya, sebab penangkapan yang dilakukan juga sudah berkali-kali dilakukan dan kadang-kadang orangnya itu lagi..itu lagi. Gak kapok-kapok.."(W, petugas pemerintah)*

*"...untuk dua tiga tahun terakhir ini sudah tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran untuk wilayah itu (Saritem-red) karena sudah dianggap tidak ada, meskipun kit amah tau yaa sebenarnya mah aya wae transaksi seksual teh..." (S, petugas pemerintah)*

*'...akhirnya kami cuma bisa titip alkes ke LSM, ya mau gimana, selain karena khawatir mereka curiga dengan petugas pemerintah, juga tidak mungkin kami kesana. Kalau kesana nanti khawatir dianggap tidak mengakui peraturan daerah pembubaran tadi. Bingung kan..."(F, petugas pemerintah)*

### 3.4. Pelacur, Jangan harap berubah nasib!.

Tidak ada yang signifikan berbeda akan nasib pelacur sebelum dan sesudah Perda diberlakukan. Perubahan yang pasti adalah ketertindasan pelacur pasca pembubaran semakin menjadi-jadi karena eksploitasi dapat dilakukan oleh siapa saja yang berada dalam rantai transaksi pelacuran. Dibawah ini adalah gambaran ketertindasan atau siapa pihak paling diuntungkan yang terjadi sebelum dan setelah Perda diberlakukan. Pada peran pelanggan, dibedakan dalam kolom tersendiri mengingat hubungan pelanggan dengan warga Saritem adalah hubungan yang tidak terjadi intensif, tidak terjadi ikatan emosi maupun sosial sebagai komunitas Saritem.

**Tabel 3.1. Gambaran Pihak-Pihak yang Paling Terdampak Terhadap Tindakan/Isu Tertentu**

Tindakan	Sebelum Perda			Setelah Perda			Pelanggan
	Mucikari	Calo/Preman	Pelacur	Mucikari	Calo/Preman	Pelacur	
Keuntungan transaksi seksual	+++	++	+	+++	++	+	Leluasa menentukan pilihan pelacur, tempat, waktu, dan layanan lainnya
Terbelit hutang	-	-	+++	-	-	+++	Sama sekali tidak mau tahu
Kekerasan seksual oleh Pelanggan	-	-	+++	-	-	+++	Pelaku terbanyak tindakan kekerasan seksual
Penggerebekan oleh aparat	++	+	+++	++	+	+++	Paling aman dari penggerebekan
Cap Masyarakat	++	-	+++	++	+	+++	Paling terselubung dan luput dari perhatian masyarakat umum
Daya dukung untuk keluar dari dunia pelacuran terkait kelangsungan ekonomi	++	+++	+	++	+++	+	Tidak mengalami kesulitan sama sekali
Kemudahan terhadap akses	+++	+++	+	+++	+++	+	Sangat mudah


Kesehatan							
Penurunan anggaran pemerintah untuk kesehatan dan sosial didalam lokalisasi	+	+	+	+	+	+++	Tidak terpengaruh sama sekali

*Keterangan:   +++ : paling untung atau paling menerima akibat tindakan,  
 ++: cukup untung atau cukup menerima akibat tindakan,  
 +: hanya sedikit untung atau tidak menerima akibat tindakan*

### Bagian 3: Perubahan Relasi Sosial dan Politik Ekonomi.

Pada saat menganalisa perubahan sosial yang terjadi di sebuah komunitas dapat menggunakan berbagai macam pendekatan. Salah satu pendekatan yang digunakan di tulisan ini adalah pendekatan pada bentuk terendah dari struktur sosial yaitu komunitas warga saritem. Disebut sebagai bentuk terendah dari struktur sosial, karena komunitas warga saritem merupakan pengelompokan individu di dalam area geografis tertentu. "Saritem" sudah dijadikan sebutan seperti halnya kampung di dalam terminologi teori sosial. Disebut sebagai kampung, karena Saritem dihuni oleh komunitas yang memiliki ciri atau identitas yang dikenal semua orang, bukan hanya dikenal oleh orang Bandung atau Jawa Barat, namun sebagian orang Indonesia yang senang pergi melancong ke Bandung akan segera mengenal bahwa Saritem adalah tempat para lelaki bisa membeli seks. Di Saritem bermukim para pelacur dan mucikari yang membaur dengan warga setempat yang juga menikmati berkah dari pelacuran.

Secara teoritis pengelompokan masyarakat yang berbasiskan tempat tinggal atau lama-nya sekelompok orang mendiami suatu daerah dikategorikan dari bentuk yang paling sederhana ke bentuk yang sangat kompleks sebagai berikut:



Istilah "*community*" di sini berarti suatu bagian masyarakat yang berdiam di dalam suatu lokasi geografis dengan batas-batas daerah yang jelas. Ciri utama konsep ini adalah lebih seringnya frekuensi interaksi di

kalangan para warganya dibanding dengan kalangan lain di luar lokasi itu.<sup>27</sup> Dalam hal ini batas geografis yang sangat jelas yaitu wilayah RW 7 dan RW 9 Kelurahan Andir Kota Bandung. Pembatasan geografis secara administratif tersebut menjadi batas riil yang membedakan warga saritem dengan warga lainnya di luar saritem. Intensitas interaksi sesama warga saritem tentu sangat tinggi karena sebagian besar warga saritem, tidak perlu pergi kemana-mana untuk mencari nafkah. Dari mulai mucikari, pelacur, preman, tukang parkir, pedagang warungan, pemilik salon, pemilik tempat kost, pedagang pulsa, tukang ojek, semuanya tinggal di saritem, dan mereka mendapatkan penghasilan secara menetap dari bisnis pelacuran di Saritem. Jadi saritem selain sebagai tempat tinggal, juga sebagai tempat mencari nafkah. Inilah yang menyebabkan warga saritem berinteraksi secara intensif setiap saat dengan sesama warga saritem, “bergotong royong” mencari uang dari pelacuran. Sedangkan pembeli seks yang semuanya adalah warga dari luar saritem tidak berinteraksi secara intens, karena mereka hanya mengunjungi saritem ketika hendak melampiaskan hasrat seksualnya saja. Ketika hasrat itu sudah terlampiaskan maka mereka segera keluar dari saritem, atau mereka hanya memilih pelacur di saritem yang disukai kemudian diajak ke hotel di luar saritem.

Atas dasar pendekatan analisa perubahan sosial pada bentuk terendah dari struktur sosial sebuah masyarakat yaitu komunitas Saritem, maka akan digambarkan secara historis terjadinya perubahan dari struktur sosial tersebut. Perubahan sebelum ada Perda dan setelah ada Perda.

Di komunitas saritem, telah terbentuk sebuah struktur sosial yang terdiri dari pelapisan/strata sosial yang hirarkis yang membedakan posisi, peran, kekuasaan dari masing-masing lapis sosial tersebut.

### **Sebelum Ada Perda**

Sebelum ada Perda 11 /2005 kehidupan saritem yang sudah berlangsung beratus ratus tahun lamanya, membentuk suatu stratifikasi sosial yang berbentuk piramida, bentuk seperti ini biasa disebut sebagai **struktur kelas sosial**. Bentuk ini menggambarkan tiga hal sekaligus yaitu : adanya kelas sosial, jumlah populasi dari masing-masing strata dan hirarki kekuasaan dari masing-masing lapis sosial tersebut.

---

<sup>27</sup>Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta, Komunitas Bambu, 2009, hal xxvii*



Struktur kelas selalu mempunyai persyaratan yaitu : adanya pembagian dalam kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai.<sup>28</sup> Dan cenderung terjadi konflik laten yang berkepanjangan, karena penguasaan sumber daya sebagai sumber penghasilan hanya dikuasai oleh segelintir orang yaitu, kelas menengah. Sementara pelacur dapat posisi kelas sosial yang terendah, merupakan lapisan yang paling dieksploitasi oleh mucikari yang ada di kelas menengah, sedangkan mucikari juga dieksploitasi meski tanpa ancaman fisik oleh aparat pemerintah dan tokoh non formal. Sedangkan tenaga kesehatan, LSM, dan pedagang yang menempati posisi kelas menengah, tetapi tidak melakukan eksploitasi terhadap pelacur, tidak mampu memberikan perlindungan kepada pelacur. Posisi mereka di kelas menengah karena menguasai kemampuan ilmu pengetahuan dan perdagangan sehingga sering menjadi tumpuan para pelacur untuk meminta bantuan dalam bidang kesehatan maupun pemenuhan kehidupan sehari-hari dari dagangan yang dijual para pedagang keliling.

Hubungan yang eksploitatif hanya terjadi relasi antara mucikari-pelacur dan mucikari-aparat pemerintah/tokoh non formal. Pelacur tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman mucikari, karena mereka dijual oleh mucikari kepada pembeli seks dengan sistem yang sudah diterapkan sejak saritem berdiri yaitu, pelacur hanya bisa melayani pembeli seks jika melalui mucikari.

Mucikari akan menetapkan tarif dan hasil jerih payah pelacur kemudian diatur pembagiannya dengan di mucikari. Kerugian yang selalu diderita oleh pelacur, adalah dia tidak bisa menikmati semua uang dari penjualan tubuhnya. Pada relasi kuasa berikutnya, mucikari yang ditindas oleh aparat pemerintah dan tokoh masyarakat, yang mengutip uang seperti pajak tidak resmi dari mucikari. Mucikari terpaksa tunduk terhadap aparat pemerintah dan tokoh masyarakat, karena merekalah yang memberikan

<sup>28</sup>Hans-Dieter Evers Tilman Schiel, "Kelompok-Kelompok Strategis : Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi, dan Pembentukan kelas di Dunia Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990, hal 15-16.



perlindungan keamanan yang sangat berguna bagi semua warga saritem. Tanpa jaminan keamanan dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat, niscaya bisnis pelacuran mereka akan diobrak abrik oleh masyarakat Bandung terutama dari kelompok fundamentalis Islam.

Keadaan ini berlangsung terus menerus hingga suatu saat ada Perda yang secara tegas melarang pelacuran dan kompleks lokalisasi.

### **Setelah Ada Perda**

Perubahan kelas sosial sangat dimungkinkan oleh faktor yang berasal dari luar struktur sosial masyarakat itu sendiri. Perubahan yang semacam ini dikenal dengan *external factor for social change*. Interaksi antara warga Saritem sebagai bagian dari warga kota Bandung tentu membawa konsekuensi politis. Karena warga Bandung, dimana di dalamnya terdapat komunitas yang menganut paham keimanan yang sangat kuat, menganggap bahwa pelacuran dan lokalisasi adalah kondisi yang buruk bagi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu kelompok ini merasa bertanggungjawab untuk mendesak pemerintah kota Bandung untuk menerbitkan peraturan daerah yang melarang pelacuran dan lokalisasi. Akhirnya peraturan itu ditetapkan dan Saritem ditutup.

Akibat dari faktor eksternal itu, maka struktur sosial komunitas Saritem menjadi lebih sederhana, yaitu terdiri dari dua kelas sosial seperti bagan di bawah ini :



Perubahan ini terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Aparat pemerintah yang selama ini memberikan perlindungan, atas instruksi Walikota harus menjadi aparat terdepan untuk menutup praktek prostitusi.
2. Aparat pemerintah tidak bisa lagi menerima suap secara terbuka, karena aparat pemerintah justru yang mengobrak abrik rumah-rumah bordil yang selama ini menjadi sumber penghasilan

mucikari dan pelacur serta warga lainnya. Sehingga warga saritem memusuhi semua aparat pemerintah.

3. Pedagang tidak bisa lagi berhubungan langsung dengan pelacur meskipun sama-sama pada lapisan sosial yang rendah, karena semua interkasi antara pelacur dengan pedagang harus melalui mucikari.

## Bagian 4: Penutup

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisa diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan lokalisasi Saritem yang diterjemahkan pemerintah Kota Bandung dengan pembubaran Saritem, telah mengurangi jumlah rumah bordil tempat bertransaksi seksual namun secara de facto sama sekali tidak mengurangi transaksi seks itu sendiri. Niat melakukan pembubaran untuk menghentikan kegiatan kemaksiatan jelas telah gagal mencapai tujuannya.
2. Relasi sosial warga Saritem sebelum dan sesudah Perda diberlakukan memberikan perubahan yang semakin buruk dengan semakin tidak terkontrolnya pihak 'penguasa' wilayah, ketidakjelasan orang yang dipercaya, tidak adanya tokoh masyarakat yang menjadi panutan atau disegani, menimbulkan rasa saling curiga antar warga, munculnya kecemasan sosial kolektif warga yang berakibat pada semakin lemahnya kontrol sosial diantara warga Saritem sendiri.
3. Dalam perubahan relasi sosial tersebut, posisi pelacur tetap berada pada posisi yang dibawah dan paling tereksplotasi baik secara ekonomi, paling mengalami kekerasan seksual, paling terancam dan paling tidak aman, dan paling mengalami ketidakadilan.
4. Politik ekonomi warga Saritem sebelum dan sesudah Perda diberlakukan memberikan perubahan yang semakin tidak terkontrol dan berpotensi memunculkan konflik horizontal antar warga karena persaingan bisnis. Dalam perubahan tersebut, pelacur lagi-lagi menjadi pihak yang paling tertindas karena terputusnya hubungan langsung antara pedagang dan pembeli yang kemudian diperantarai oleh mucikari sehingga pelacur terbelit hutang karena mucikari mengambil untung yang sangat besar sebagai perantara.
5. Akses terhadap layanan kesehatan pasca Perda diberlakukan semakin buruk, petugas kesehatan dan sosial pemerintah tidak lagi dapat bekerja diwilayah tersebut karena secara formal pemerintah telah membubarkan lokalisasi tersebut sehingga baik penganggaran maupun kegiatan yang dilakukan didalam prostitusi ditiadakan. Dalam hal ini pelacur adalah pihak yang paling dirugikan atas kebijakan tersebut karena akses kesehatan gratis atau murah yang selama ini didapati menjadi terputus sama sekali dan berganti dengan lilitan hutang oleh mucikari

karena setelah pembubaran, mucikari bertindak sebagai pengantar berobat dan perantara transaksi layanan kesehatan dengan mengambil keuntungan.

6. Proses pembubaran lokalisasi tanpa didahului dengan mempersiapkan berbagai hal yang melibatkan cara pandang masyarakat umum terhadap posisi pelacur dan pelanggan sama sekali tidak memberikan dampak yang baik terutama dalam hal mendorong pelacur untuk benar-benar percaya diri keluar dari lingkaran hitam pelacuran. Cap negatif terhadap pelacur dan permisifnya masyarakat terhadap pelanggan merupakan analisa sosial yang tidak mendukung terhadap upaya mengangkat pelacur keluar dari eksploitasi dan ketidakadilan yang dialaminya selama ini.

#### **4.2. Rekomendasi**

Berdasarkan temuan dan rekomendasi diatas, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- Pengaturan prostitusi harus secara langsung berhadapan dengan pelanggan daripada pelacurnya. Perlu dilakukan kembali analisa stakeholder (peran bisnis-ekonomi, peran sosial, peran kuasa-dikuasai, peran diuntungkan-dirugikan) didalam lingkungan prostitusi yang secara lebih dalam memperhitungkan aspek ekonomi, hukum, antropologi-sosiologis demi mendapatkan pengertian yang lebih tajam untuk mengambil keputusan strategis program penanggulangan HIV/AIDS melalui transmisi seksual.
- Dalam upaya meningkatkan kemampuan pelacur untuk dapat keluar dari lingkaran prostitusi, perlunya ditanamkan visi jangka panjang tentang pengharapan hidup dan kemandirian ekonomi sehingga bukan hanya memberikan kepercayaan diri untuk keluar dalam lingkaran prostitusi namun juga memberikan keberanian untuk memutuskan ketergantungan terhadap pekerjaan sebagai pelacur.
- Program peningkatan kemampuan ekonomi pelacur hendaknya disesuaikan dengan bakat, minat, dan jiwa pelacur itu sendiri. Pelacur hendaknya didorong untuk dapat

menemukan rencana kehidupan masa depannya, cita-cita dan mimpinya, dan sekaligus di fasilitasi untuk dapat mewujudkan rencana tersebut.

- Program peningkatan kemampuan ekonomi pelacur harus mengarah pada keterampilan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki baik asset maupun financial. Dalam hal ini kerjasama antar pemerintah dengan daerah asal pelacur perlu dilakukan untuk memberikan daya dukung ekonomi sehingga ketergantungan terhadap prostitusi berangsur-angsur dapat berkurang.
- Akses terhadap pengobatan dan layanan kesehatan pemerintah harus dibuka kembali untuk mengurangi eksploitasi yang lebih luas terhadap pelacur. Pemerintah harus mampu mengambil kebijakan untuk kembali melakukan pelayanan rutin, bantuan keamanan, dan memberantas premanisme secara lebih serius.

## **TIM PENELITIAN**

### ***Peneliti Utama***

**AMALA RAHMAH**

### ***Asisten Peneliti***

**PATRI HANDOYO**

**BANI RISSETYABUDI**

### ***Peneliti Lapangan***

**MARIA**

**DEVI**